

**RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-
1933)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Humaniora (S. Hum.)**

oleh
DWI LESTARI
NIM.1717503006

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Lestari

NIM : 1717503006

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan : Sejarah dan Sastra

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 November 2021
Saya yang menyatakan,


91FAJX476850559
Dwi Lestari
NIM. 1717503006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)

Yang disusun oleh Dwi Lestari (NIM. 1717503006) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Jurusan Sejarah dan Sastra, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah diujikan pada 25 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I



Hj. Ida Novianti, M. Ag.

NIP. 197111042000032001

Penguji II



A. M. Ismatullah, S. Th.I., M.S.I.,

NIP. 198106152009121004

Ketua Sidang




Sidik Fauji, M.Hum.

NIP. 199201242018011002

Senin, 29 November 2021

Dekan,



Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 196309221990022001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 November 2021

Hal : Pengajuan Munasosah Skripsi

Sdri. Dwi Lestari

Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan FUAH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Dwi Lestari

NIM : 1717503006

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan : Sejarah dan Sastra

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Judul : Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunawosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Humaniora (S. Hum.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sidik Fauji, M.Hum.
NIP. 199201242018011002

Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)

Dwi Lestari

NIM: 1717503006

Email: lestaridwispi2017@gmail.com

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Di awal abad 20-an, pendidikan mengalami banyak polemik selain karena aktivitas politik etis juga karena adanya undang-undang baru pemerintah, yaitu Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar. Kedua kebijakan ini terbit dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan menimbulkan banyak kerugian bagi rakyat. Pada tahun 1922, untuk pertama kali Ordonansi Goeroe mendapat perlawanan yang dilakukan oleh Sarekat Islam. Dan selanjutnya organisasi ini menjadi tonggak perlawanan bagi rakyat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: apa saja yang melatar belakangi terbitnya Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar? Dan bagaimana respon Sarekat Islam terhadap kedua kebijakan tersebut?.

Penelitian ini termasuk *Library Research* dengan menggunakan teori “*Challenge and Response*” Arnold J. Toynbee dan teori Kebijakan Publik. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahapan yaitu, Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbitnya Ordonansi Goeroe disebabkan trauma masa lalu di mana kekuatan Islam mampu menggoyahkan kedudukan Kolonial. Oleh sebab itu, ordonansi ini menginginkan pengawasan lebih terhadap pelaku-pelaku pejuang Islam, yang bisa di dapat dari guru agama Islam. Sedangkan Ordonansi Sekolah Liar terbit setelah merebaknya sekolah-sekolah Swasta milik rakyat akibat krisis ekonomi. Dalam penelitian ini juga ditemukan konsistensi tinggi Sarekat Islam dalam memperjuangkan nasib pendidikan bangsa setelah terbitnya kedua regulasi tersebut. Sarekat Islam menyelenggarakan Kongres Al-Islam I yang dihadiri sejumlah wakil-wakil organisasi Islam untuk membahas persoalan umat terutama setelah terbitnya Ordonansi Goeroe. Kongres ini menghasilkan sebuah mosi penolakan terhadap aturan tersebut. Sarekat Islam juga mempublikasikan sebuah manifesto yang isinya adalah berbagai sikap dan pandangan mereka terhadap Ordonansi Sekola Liar. Reaksi lebih radikal ditunjukkan Sarekat Islam melalui sebuah aksi umum yang dilakukan serentak di seluruh wilayah afdeling PSII untuk menyuarakan penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar.

Kata Kunci: Ordonansi Goeroe, Ordonansi Sekolah Liar, dan Sarekat Islam

Sarekat Islam's Response to the Educational Policy of the Dutch Colonial Government (1905-1933)

Dwi Lestari

NIM: 1717503006

Email: lestaridwispi2017@gmail.com

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRACT

In the early 20th century, education experienced many polemics, not only because of ethical political activities but also because of the new government laws, namely the Goeroe Ordinance and the Wild School Ordinance. These two policies were issued in different situations and conditions and caused a lot of harm to the people. In 1922, for the first time the Goeroe Ordinance was met with resistance by the Sarekat Islam. And then this organization became a pillar of resistance for the people. The problems studied in this research are: what are the reasons behind the issuance of the Goeroe Ordinance and the Wild School Ordinance? And how did the Sarekat Islam respond to these two policies?

This research includes Library Research using Arnold J. Toynbee's "Challenge and Response" theory and Public Policy theory. While the method used is a historical research method which consists of four stages, namely, Heuristics, Verification, Interpretation, and Historiography.

The results of this study indicate that the background of the issuance of the Goeroe Ordinance was due to past trauma in which the power of Islam was able to shake the colonial position. Therefore, this ordinance wants more supervision of the perpetrators of Islamic fighters, which can be obtained from Islamic religious teachers. Meanwhile, the Illegal Schools Ordinance was issued after the outbreak of private schools owned by the people due to the economic crisis. This study also found the high consistency of Sarekat Islam in fighting for the fate of the nation's education after the issuance of the two regulations. Sarekat Islam held the Al-Islam I Congress which was attended by a number of representatives of Islamic organizations to discuss issues of the Ummah, especially after the issuance of the Goeroe Ordinance. This congress resulted in a motion against the rule. Sarekat Islam also published a manifesto which contained their various attitudes and views on the Wild School Ordinance. A more radical reaction was shown by Sarekat Islam through a general action carried out simultaneously in all PSII afdeling areas to voice their rejection of the Illegal Schools Ordinance.

Keywords: Ordonansi Goeroe, Ordonansi Sekolah Liar, and Sarekat Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	'el
م	Ma	M	'em
ن	Na	N	'en
و	Wa	W	W
ه	Ha	ḥ	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

2. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

كرامة	Ditulis	<i>Karamah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan: ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan ḥarakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

3. Vokal

a. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I

ُ	Ditulis	U
---	---------	---

b. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif زاد	Ditulis	<i>Zāda</i>
2.	Fathah+ya' mati بقى	Ditulis	<i>Baqō</i>
3.	Kasrah+ya' mati عظيم	Ditulis	<i>'aẓīm</i>
4.	Ḍammah+wāwu mati فروع	Ditulis	<i>Furū'</i>

c. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati عليكم	Ditulis	<i>'alaikum</i>
2.	Fathah+wāwu mati موت	Ditulis	<i>Maut</i>

d. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

4. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
الحديث	Ditulis	<i>al-Ḥadīs</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

النجوم	Ditulis	<i>an-Nujūm</i>
--------	---------	-----------------

الذکر	Ditulis	<i>az-Zikra</i>
-------	---------	-----------------

5. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

عيد الاضحى	Ditulis	<i>'id al-Aḍḥā</i>
ليلة القدر	Ditulis	<i>Lailah al-qodr</i>



MOTTO

ان مع لعسر يسرا فاذا فرغت فاتصب والى ربك فارغب

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Rab-mu lah engkau berharap”

(AL-INSYIROH: 6-8)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa sukur yang mendalam peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya dengan setulus hati peneliti mempersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Midjo dan Ibu Muslimah yang telah memberikan berbagai dukungan serta motivasi baik dalam bentuk moril maupun materil.
2. Adikku, Sholeh Subakti yang sama-sama sedang berjuang menggapai cita-cita.
3. Kawan-kawan seperjuangan SPI 2017 yang telah menemani dari awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Dan para pembaca, semoga karya tulis ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan terus bisa memberikan sisi kebermanfaatannya.



UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

KATA PENGANTAR

Dengan segenap hati peneliti patut memanjatkan segala puji dan rasa sukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat disajikan sebagai hasil penelitian yang dapat dibaca oleh khalayak, khususnya peminat studi sejarah dan ilmu keislaman. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada sosok tauladan Islam Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah Islam, yang berabad-abad bukan hanya menjadi sistem keyakinan namun juga berkembang menjadi sistem pengetahuan yang sampai sekarang tidak berhenti melahirkan ilmu-ilmu keislaman. Melalui skripsi ini peneliti ingin menyampaikan bahwa berbicara mengenai sejarah pendidikan di Indonesia maka tidak bisa terlepas dari masa kolonialisme Belanda. Oleh sebab itu, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tetapi senantiasa dilatarbelakangi oleh pengaruh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kultural.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, peneliti mengalami banyak hambatan dan rintangan. Namun berkat kuasa Ilahi yang mentakdirkan pertemuan peneliti dengan berbagai pihak, sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap hati peneliti juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Hj. Naqiyah M, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Humaniora

3. A. M. Ismatullah, S. Th.I., M.S.I., selaku Kajar Sejarah dan Sastra
4. Sidik Fauji, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Sekripsi. Terimakasih atas segala arahan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, salah satu motivasi hidup yang selalu mendukung dalam berbagai kondisi baik senang atau susah.
6. Tete Tarsih sekeluarga, yang sudah memberikan banyak bantuan dalam rangka pencarian sumber-sumber penelitian. Bu lik Umu Nasiroh, Ahmad Ferhat, dan Affan Ghiyatsa, yang memberikan dukungan dan kehangatan keluarga.
7. Teman-teman seperjuangan SPI 2017, yang sudah menemani dari awal sampai akhir.
8. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu yang tidak bisa peneliti tuliskan seluruhnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini hanyalah sebagian kecil dari bidang kesejarahan terutama sejarah pedidikan. Kekurangan masih terdapat di sana-sini dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kepada segenap pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi kelengkapan dan perbaikan atas segala kekurangan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sisi kebermanfaatannya baik bagi peneliti maupun pembaca.

Purwokerto, 09 November 2021



Dwi Lestari
NIM. 1717503006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : LATAR BELAKANG TERBITNYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933)	18
A. Sekolah-sekolah Islam dan Swasta	18
B. Profil Ordonansi Goeroe	27
C. Profil Ordonansi Sekolah Liar	36
D. Dampak Kebijakan Pendidikan	41

**BAB III : RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933)... 52**

- A. Dinamika Sarekat Islam Masa Kolonial Belanda 52
- B. Usaha Pendidikan Sarekat Islam..... 58
- C. Respon Sarekat Islam Terhadap Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar 61


BAB IV : PENUTUP 73

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75


LAMPIRAN-LAMPIRAN 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Kabar <i>Oetosan Indonesia</i>	80
Gambar 2 Surat Kabar <i>Bintang Timoer</i>	81
Gambar 3 Surat Kabar <i>Darmokondo</i>	83
Gambar 4 Surat Kabar <i>De Nieuwe Vorstenlanden</i>	84
Gambar 5 Surat Kabar <i>Preangerbode</i>	85
Gambar 6 Dokumen <i>Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madoera No. 37/O.E.</i>	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	92
Lampiran 2	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	93
Lampiran 3	Surat Ijin Penelitian	94
Lampiran 4	Blangko Bimbingan Skripsi.....	95
Lampiran 5	Sertifikat BTA/PPI	97
Lampiran 6	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab	98
Lampiran 7	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris	99
Lampiran 8	Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer.....	100
Lampiran 9	Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	101
Lampiran 10	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layaknya penguasa yang ingin meligitimasi kekuasaannya, pemerintah Kolonial Belanda mempunyai strategi tersendiri untuk mempertahankan *status quo*-nya di Hindia Belanda. Salah satu jalan yang mereka tempuh yaitu dengan memproduksi sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan rakyat jajahan. Dalam hal ini kebijakan yang pernah diberlakukan dan mendapat atensi yang cukup tinggi yaitu Ordonansi Goeroe (*Goeroe Ordonantie*) dan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Schoolen Ordonnantie*).

Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar merupakan merupakan dua kebijakan dalam bidang pendidikan yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Belanda di awal abad 20-an. Ordonansi Goeroe tertuang dalam *Staatsblad Van Nederlansch Indie No. 550 tahun 1905* dan *Staatsblaad Van Nederlansch Indie No. 219 tahun 1925*. *Staatsblad* tahun 1905 memiliki 6 pasal dan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan proses pendidikan Islam di Jawa dan Madura, kecuali daerah yang diduduki oleh sultan yaitu Yogyakarta dan Surakarta (Dahlan, 2020: 32). Sedangkan *Staatsblad* tahun 1925 merupakan hasil perubahan dari aturan sebelumnya dan terdiri dari 12 pasal. Undang-undang yang baru ini bukan hanya berlaku di Jawa dan Madura namun daerah lain seperti Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Manado, Tapanuli, dan Lombok (Suminto, 1985: 53-54).

Sedangkan Ordonansi Sekolah Liar tertuang dalam *Staatsblad Van Nederlansch Indie No. 494 dan 495 tahun 1932*. Kebijakan ini bertujuan untuk

mengawasi sekolah-sekolah swasta (*partikelir*) yang statusnya bukan milik pemerintah karena tidak mendapat subsidi atau hanya diberi sebagian oleh pemerintah (Noer, 1983: 199). Ordonansi Sekolah Liar muncul di saat krisis ekonomi melanda perekonomian dunia sehingga pemerintah Belanda terpaksa memangkas anggaran belanja pendidikan. Keterbatasan pemerintah untuk menyediakan pendidikan tersebut yang menjadi faktor bermunculan sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh rakyat meskipun tanpa subsidi dari pemerintah. Di sinilah awal mula diterbitkannya Ordonansi Sekolah Liar yang mengatur jalannya sekolah-sekolah swasta tersebut (Suminto, 1985: 61).

Pemberlakuan Ordonansi Goeroe maupun Ordonansi Sekolah Liar di Hindia Belanda mendapat banyak reaksi dan menimbulkan gejolak polemik dalam negeri khususnya bagi lembaga-lembaga pendidikan. Ordonansi Goeroe ditentang karena pasalnya yang terlalu membatasi kebebasan serta ruang gerak guru agama Islam untuk melaksanakan pendidikan. Adanya aturan-aturan khusus bagi para guru seperti kewajiban mendapatkan izin mengajar dari bupati, pembuatan daftar murid secara periodik, serta adanya sanksi jika melawan undang-undang dinilai sangat memberatkan. Apalagi syarat-syarat tersebut tidak berlaku bagi guru-guru di sekolah pemerintahan. Oleh sebab itu, Ordonansi Goeroe dinilai sebagai salah satu sikap diskriminatif pemerintah Belanda (Untung, 2013: 12). Muncul pula pendapat lain jika Ordonansi Goeroe digunakan sebagai alat kontrol perkembangan lembaga pendidikan dan pengajar agama Islam untuk meminimalisir adanya potensi bahaya yang akan mengancam kedudukan mereka (Shihab, 1998: 147).

Keadaan sedikit berbeda ketika kebijakan Ordonansi Goeroe mengalami perubahan pada tahun 1925. Pasal dalam aturan baru ini tidak lagi mewajibkan legalitas para guru agama Islam dan mereka cukup memberi tahu bupati saja. Namun, aturan ini tetap melibatkan keputusan bupati untuk perizinan guru, sehingga diartikan memiliki substansi dan tujuan yang sama dengan aturan sebelumnya meskipun dalam redaksi yang berbeda (Syarif, 2019: 121).

Sedangkan Ordonansi Sekolah Liar dianggap sebagai perlakuan tidak adil pemerintah Belanda. Pasal-pasal dalam kebijakan ini dinilai sebagai salah satu usaha untuk mematahkan semangat pendidikan nasional yang menjadi ciri khas sekolah swasta. Mereka menyayangkan pasal Ordonansi ini yang mengharuskan setiap sekolah swasta memiliki izin operasional. Padahal banyak di antara sekolah swasta yang mandiri tanpa sokongan subsidi dari pemerintah. Alhasil banyak sekolah-sekolah swasta khususnya yang didirikan oleh organisasi maupun partai politik terkena imbas peraturan ini (Noer, 1980: 201-202).

Salah satu pihak Islam yang aktif menyuarakan pendapatnya atas Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar adalah Sarekat Islam (SI). Apa yang dilakukan Sarekat Islam saat itu merupakan salah satu bentuk perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Jalan yang mereka tempuh salah satunya dengan menyelenggarakan maupun mengikuti Kongres al-Islam. Tujuannya adalah untuk membuka mata dunia bahwa rakyat di Hindia Belanda masih berjuang membebaskan diri dari kungkungan penjajah (Miftuhin, dkk, 2017: 249).

Sebagai organisasi Islam yang terkemuka saat itu, Sarekat Islam muncul untuk memperjuangkan kebebasan berpendidikan dan beragama bagi rakyat Hindia Belanda. Organisasi yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik ini memberikan pandangannya mengenai peraturan pendidikan tahun 1905. Sarekat Islam memang belum mengemukakan pendapatnya tentang undang-undang ini sampai pada tahun 1922 melalui Kongres al-Islam I di Cirebon (Noer, 1980: 194-195).

Yang menarik, ketika masyarakat Islam saat itu hanya diam dan seolah menerima Ordonansi Goeroe, Sarekat Islam justru muncul untuk memprotes kebijakan ini. Sebagai mana dalam bukunya Noer yang berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942) ia mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kalangan umat Islam di Jawa yang melakukan protes saat diberlakukannya Ordonansi Goeroe (Noer, 1980: 194). Faktor yang menyebabkan kosongnya protes saat itu dimungkinkan masih rendahnya kesadaran umat Islam akan dampak aturan ini. Atau para guru waktu itu belum cukup paham dalam mengorganisir diri mereka untuk melawan sehingga lebih memilih menerima dan berpikir bahwa hal tersebut merupakan takdir bagi mereka (Noer, 1980: 194-195). Oleh sebab itu, Kongres al-Islam I menjadi protes perdana umat Islam untuk kebebasan pendidikan dan beragama bagi rakyat Hindia Belanda meskipun pada akhirnya mosi yang disampaikan mendapat penolakan.

Selain itu, kongres yang dirancang Sarekat tersebut ternyata berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat sehingga bermunculan protes-protes lain. Seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan melakukan protes

serupa. Dalam hal ini, Muhammadiyah terinspirasi untuk melakukan perlawanan setelah mengirimkan Fachroddin sebagai wakil dalam Kongres al-Islam I. Ketika Sidang Tahunan Muhammadiyah yang dilaksanakan tahun 1923, Fachroddin menyampaikan gagasannya untuk menolak Ordonansi (Dahlan, 2020: 39). Aksi protes juga sempat dilakukan oleh ulama-ulama Minangkabau yang menolak mentah-mentah Ordonansi Goeroe (Noer, 1980: 196).

Jadi, Kongres al-Islam lebih bersifat terbuka dan global baik lingkup permasalahan yang dibahas maupun asal pesertanya dari beragam organisasi Islam. Tujuannya pun tidak lain untuk membangkitkan kesadaran umat akan kondisi Islam saat itu, selain sebagai wadah untuk mempersatukan umat Islam. Berbeda dengan sidang Muhammadiyah yang diselenggarakan untuk internal organisasi saja atau aksi ulama Minangkabau dengan kalangannya saja.

Respon Sarekat Islam terhadap Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar sendiri merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Keterlibatan para bupati atau penguasa setempat dalam kebijakan ini seolah mengingatkan pada peristiwa perang Aceh atau perang-perang lain yang melibatkan tokoh-tokoh Islam. Perang Aceh sendiri terjadi akibat hasil politik adu domba pemerintah Belanda dengan membenturkan para ulama dengan kaum bangsawan. Jika dilihat dari dua konteks peristiwa tersebut-perang Aceh dan Ordonansi pendidikan- maka dapat diasumsikan memiliki latar belakang dan tujuan yang sama.

Para ulama dianggap pelopor perlawanan rakyat. Sementara sekolah-sekolah Islam khususnya pesantren sebagai media transmisi sentimen agama terutama paham anti-kolonial (Erman, 2016: 4). Pesantren-pesantren jelas

kesulitan untuk menyesuaikan sistem pendidikan seperti yang diwajibkan dalam Ordonansi Goeroe karena sebelumnya mereka tidak menjalankan sistem administrasi yang tertata. Sama halnya dengan Ordonansi Sekolah Liar yang membidik sekolah-sekolah swasta. Pemerintah Belanda agaknya tidak ingin jika pendidikan di Hindia Belanda dikuasai oleh kaum pribumi. Hal tersebut akan berdampak pada kemajuan intelektual rakyat dan dimungkinkan dapat melemahkan kekuasaan mereka.

Berdasarkan penjelasan historis dan pemikiran yang sudah dipaparkan, maka menjadi pangkal tolak dan acuan dalam melakukan studi ini. Studi ini dilakukan untuk memperkaya informasi tentang sejarah diterbitkannya Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar. Selain itu peneliti juga tertarik untuk mengetahui berbagai reaksi Sarekat Islam terhadap kedua kebijakan tersebut. Apalagi Sarekat Islam merupakan organisasi yang cukup aktif dalam menanggapi dinamika perpolitikan negeri.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Peneliti memilih kebijakan pendidikan dari sekian aturan yang pernah dibuat pemerintah Belanda karena aturan ini dianggap cukup *urgen* pada masanya dan menimbulkan dampak yang tidak biasa. Sedangkan pemilihan Sarekat Islam karena merupakan organisasi Islam yang menjadi tonggak perlawanan pertama yang kemudian menginisiasi protes-protes lain. Peneliti juga memberikan batasan tahun hanya pada 1905-1933. Batasan tersebut berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan waktu terbit dan diberlakukannya aturan. Tahun 1905

merupakan awal terbitnya aturan Ordonansi Goeroe dan tahun 1933 merupakan tahun berakhirnya Ordonansi Sekolah Liar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dieksplanasikan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda pada 1905-1933?
2. Bagaimana Respon Sarekat Islam terhadap kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda pada 1905-1933?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1905-1933” memiliki tujuan untuk mengetahui:

- a. Latar belakang terbitnya kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda tahun 1905-1933.
- b. Berbagai reaksi yang diberikan Sarekat Islam atas kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda tahun 1905-1933.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian mengenai respon Sarekat Islam terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Belanda, maka dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya sejarah dan ilmu keislaman pada Fakultas Ushuluddin,

Adab, dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, tertuma bagi mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam.

b) Manfaat Praktis

Penelitian tentang kebijakan pendidikan di Hindia Belanda juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam mengetahui sejarah bangsa terutama sejarah pendidikan di Indonesia. Melalui penelitian ini juga dapat memberikan motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk senantiasa memperhatikan perkembangan pendidikan Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian bertema kebijakan pendidikan di Hindia Belanda sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya para sejarawan Indonesia. Karena penelitian ini membahas tentang aspek-aspek kebijakan Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar serta respon yang diberikan oleh Sarekat Islam, maka diperlukan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan maupun sejarawan.

Pertama, skripsi berjudul “*Ordonansi Goeroe dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam Tahun 1905-1935*” yang ditulis oleh Nurwanti mahasiswa Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018. Dalam skripsi ini diuraikan mengenai latar belakang lahirnya kebijakan, perubahan-perubahan yang terjadi serta dampak yang disebabkan khususnya bagi pendidikan Islam. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji kebijakan pendidikan yaitu Ordonansi

Goeroe dan dampaknya. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus yang dibahas, jika pada skripsi ini terfokus pada dampak bagi pendidikan Islam maka dalam penelitian peneliti terfokus pada respon yang ditimbulkan, yaitu respon dari Sarekat Islam.

Kedua, Jurnal berjudul “*Perlawanan Ulama Minangkabau Terhadap Kebijakan Kolonial di Bidang Pendidikan Awal Abad XX*” karya Erman. Dalam jurnal ini dijelaskan kebijakan pemerintah Belanda dalam bidang pendidikan serta dampak yang terjadi khususnya di wilayah Minangkabau. Dijelaskan juga bentuk-bentuk perlawanan para ulama di sana. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan pendidikan dan respon yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Perbedaanya terletak pada pihak perespon, karena dalam penelitian peneliti mengambil Sarekat Islam sebagai perespon kebijakan.

Ketiga, Jurnal berjudul “*Respon Muhammadiyah di Indonesia Terhadap Ordonansi Goeroe Awal Abad XX*” karya Zaini Dahlan. Dalam jurnal ini dijelaskan lahirnya Ordonansi Goeroe, perkembangan serta perubahan-perubahan pasalnya. Dijelaskan pula respon Muhammadiyah terhadap Ordonansi Goeroe. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas respon terhadap diberlakukannya Ordonansi Goeroe. Sedangkan perbedaannya terdapat pada perespon kebijakan karena dalam penelitian peneliti mengambil Sarekat Islam sebagai pihak perespon.

Berdasarkan tinjauan pustaka dari beberapa karya yang sudah disebutkan, maka penelitian tentang respon sarekat Islam terhadap kebijakan pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda adalah untuk mengisi kekosongan penelitian tentang

respon Sarekat Islam terhadap kebijakan pendidikan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Landasan Teori

Dalam menganalisis kebijakan pendidikan yang diterbitkan pemerintah Belanda, peneliti akan menggunakan teori Kebijakan Publik. Teori ini dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (Muadi, dkk, 2016. 198). Dye mendefinisikan Kebijakan Publik dengan *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Teori Kebijakan Publik akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat peristiwa Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah liar. Dengan teori ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang terbitnya kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Belanda.

Merupakan hal yang lumrah terjadi jika setiap penguasa ingin mempertahankan otoritasnya, maka pemerintah Belanda juga mempunyai strategi tersendiri untuk mempertahankan *status quo*-nya di Hindia Belanda. Strategi-strategi yang digelincirkan pemerintah Belanda mengundang respon berbagai elemen masyarakat bahkan beberapakali menyebabkan ketegangan. Sama halnya dengan kebijakan Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar yang dianggap membawa dampak buruk bagi pendidikan di Hindia Belanda. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri khususnya bagi organisasi-organisasi Islam yang sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan rakyat. Sikap mereka kemudian

dimanifestasikan ke dalam berbagai respon untuk menghadapi kedua kebijakan yang menjadi tantangan bagi masyarakat.

Untuk menelaah adanya tantangan dan respon perspektif umat Islam (dalam hal ini peneliti mengambil Sarekat Islam), maka peneliti merasa perlu menggunakan teori *Challenge and Response* dari Arnold J. Toynbee (Toynbee, 1946: 60). *Challenge and Response* (tantangan dan respon) merupakan sebuah dimensi kausalitas pertarungan wacana, ide, atau bisa pula gerakan yang lahir dalam satu pemikiran atau kebudayaan dan satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling bersifat reaktif. Teori ini memberikan sebuah pengertian bahwa setiap wacana, ide, atau gerakan yang lahir sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab (Nasrullah, 2016: 216-217).

Teori ini akan digunakan peneliti sebagai alat analisis dalam melihat reaksi terhadap konflik/tantangan yang terjadi. Artinya, melalui teori *Challenge and Response* diharapkan dapat memepertajam analisa peneliti terhadap akar penyebab Sarekat Islam melakukan respon dan macam respon yang diberikan, serta mempertajam analisa terhadap pengaruh Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar sehingga dianggap sebuah tantangan.

Dalam menjelaskan berbagai hubungan yang telah di jelaskan di atas, maka digunakan konsep-konsep yang sesuai dengan karakteristik objek penelitian. Pemerintah Belanda dalam menangani kasus pendidikan tidak terlepas dari produksi hukum dan kebijakan-kebijakan. Sedangkan dampak perbuatan pemerintah tersebut meningkatkan sejumlah peristiwa yang dimotori oleh Sarekat Islam. Sebagai dasar pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa perpolitikan

pemerintah dan rakyat, maka digunakan pendekatan politik. Berdasarkan pendekatan ini, maka segala aktivitas yang melibatkan keduanya akan digali dari prinsip-prinsip politik.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu metode pengidentifikasian suatu masalah dengan menggunakan teknik atau cara yang sistematis sesuai aturan dalam ilmu sejarah. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik (pengumpulan Sumber)

Tahapan dalam metode sejarah diawali dengan heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik merupakan sebuah kegiatan berupa penggalian informasi untuk mendapatkan data, evidensi, maupun materi sejarah (Syamsuddin, 2012: 67). Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber tertulis. Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah dengan metode bahan dokumen (kepustakaan).

Dokumen-dokumen didapatkan peneliti melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran di beberapa tempat yaitu Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS) baik yang berada di Jl. Merdeka Selatan No. 11 maupun Jl. Salemba Raya No. 28 A, serta beberapa sumber dari koleksi individu. Melalui PERPUSNAS peneliti berhasil menghimpun sumber-sumber primer berupa koran-koran berbahasa Indonesia. Selain itu, sumber-sumber juga peneliti dapatkan melalui penelusuran

beberapa website diantaranya *Khastara* yang merupakan portal resmi PERPUSNAS bagian penerbitan Nusantara. Di portal ini peneliti banyak menemukan koran-koran berbahasa Indonesia. Peneliti juga menggunakan koran dan buku berbahasa Belanda yang didapat dari situs *Delpher*.

Sumber data jika dilihat dari uraian penyampainnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder (Kuntowijoyo: 2013: 75).

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen sezamannya. Dengan pemakaian sumber ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam merekonstruksi sejarah sesuai jiwa zamannya. Sumber primer sebagai sumber utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. *Bintang Islam*, Agustus 1926. Mengandung informasi tentang Ordonansi Goeroe.
2. *De Nieuwe Vorstenlanden*, Desember 1924. Surat kabar berbahasa Belanda ini memberikan informasi tentang Ordonansi Goeroe.
3. *Oetoesan Indonesia*, November dan Desember 1932. Banyak membantu peneliti dalam menggali informasi tentang *Wilde Schoolen Ordonnantie*.
4. *Bintang Timoer*, Oktober dan November 1932. Surat kabar ini sangat informatif mengenai respon Sarekat Islam terhadap kebijakan pendidikan.
5. *Darmokondo*, Desember 1932. Koran ini banyak memberikan informasi mengenai *Wilden Schoolen Ordonnantie*.
6. *Preangerbode*, Oktober dan November 1922. Koran berbahasa Belanda ini membantu peneliti dalam mencari informasi mengenai Kongres al-Islam I.

7. *De Islam en zjn beteekenls voor Nederlandsch Indie*. Buku karya C. Spat ini menjelaskan Islam dan signifikansinya bagi Hindia Belanda. Dokumen ini berguna untuk menelaah perkembangan Islam dan pengaruhnya bagi kolonialisasi. Selain itu juga menyimpan informasi mengenai kebijakan pendidikan yang dibutuhkan peneliti.
8. *Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madoera* No. 37/O.E. Merupakan dokumen milik Departemen Administrasi dalam Negeri. Dokumen seri ini berisi tentang undang-undang urusan agama Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai karya tulis yang muncul setelah periode kajian. Sumber sekunder didapatkan peneliti dari buku, jurnal, maupun karya ilmiah dalam bentuk lain. Sumber sekunder ini digunakan sebagai penyokong penjelasan dari sumber-sumber primer. Sumber-sumber tersebut antara lain:

1. Takashi, Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
2. Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*. LP3ES.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Data yang sudah ditemukan dan dikumpulkan dalam heuristik, selanjutnya diverifikasi untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam mengkritik sumber, perlu dilakukan dua tahapan kritikan yaitu terhadap bahan sumber (ekstern) dan

substansi atau isi sumber (intern) (Syamsuddin, 2012: 102-104). Kritik ekstern bertujuan untuk menguji keaslian sumber (*autensitas*) yang dapat diketahui dari kertas, tinta, bahasa, gaya penelitian, kalimat, ungkapan, dan sebagainya (Kuntowijoyo, 2013: 77). Sedangkan kritik intern bertujuan untuk menguji kredibilitas sumber, yaitu menguji kebenaran isi yang terkandung dalam suatu sumber. Kritik intern peneliti lakukan dengan menguji informasi suatu sumber, kemudian membandingkannya dengan sumber yang berbeda.

3. Interpretasi

Sumber yang sudah melalui proses verifikasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta sejarah. Interpretasi merupakan bagian terpenting ketika ingin mendapatkan fakta sejarah. Karena tanpa interpretasi, data tidak bisa berbicara. Dalam tahap interpretasi, peneliti menggunakan metode penafsiran sintesis. Penafsiran sintesis diartikan sebagai penyatuan (Kuntowijoyo, 2013: 79). Melalui sintesis maka peneliti menggabungkan semua data yang menjadi penggerak sejarah sehingga tidak cukup hanya satu data saja untuk mendapatkan sebuah fakta sejarah. Dengan sintesis pula sejumlah fakta tentang respon Sarekat Islam, Ordonansi Goeroe, dan Ordonansi Sekolah Liar akan disusun menjadi sebuah interpretasi yang menyeluruh dengan bantuan teori. Sintesis akan membuat interpretasi seorang sejarawan menjadi lebih luas.

Di sini peneliti menggunakan interpretasi orang-orang besar. Interpretasi orang-orang besar dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam memfokuskan penafsiran pada tokoh-tokoh utama yaitu pemerintah Belanda dan Sarekat Islam.

Sehingga diharapkan menghasilkan gambaran mengenai peranan masing-masing pihak sebagai pembuat kebijakan dan perespon kebijakan.

4. Historiografi (penulisan sejarah)

Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah adalah historiografi. Hasil penelitian sejarah yang baik adalah yang dapat menggambarkan proses penelitian dari awal sampai pada penarikan kesimpulan (Abdurrahman, 2011: 177). Historiografi yang digunakan oleh peneliti adalah historiografi model naratif, dimana peneliti menyajikan suatu peristiwa sejarah dalam bentuk narasi sejarah yang ditulis berdasarkan alur peristiwa menurut sekuensi waktu (kronologis). Dalam penyajian data, peneliti memaparkan prinsip-prinsip Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar, perkembangan, dan dampaknya. Dipaparkan pula mengenai respon Sarekat Islam terhadap kedua kebijakan yang merupakan pembahasan inti dengan penulisan masih mempertahankan sisi kronologisnya.

G. Sistematika Penulisan


Bab I merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada bab-bab selanjutnya. Bab pendahuluan berisi latar belakang pemilihan tema penelitian, rumusan dan batasan masalah yang disusun sesuai dengan pembahasan pada latar belakang, tujuan dilakukannya penelitian, landasan teori, *review* pustaka atas karya-karya terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini menjadi batu pijakan pertama sebelum memasuki bab-bab setelahnya.

Bab II membahas Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar sebagai sebuah kebijakan dan pengaruhnya terhadap perkembangan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Oleh sebab itu dijabarkan dalam empat sub-bab: *pertama*,

dinamikalembaga pendidikan Islam dan swasta. *Kedua*, profil Ordonansi Goeroe. *ketiga*, profil Ordonansi Sekolah Liar. Dan *keempat*, menjelaskan dampak diberlakukannya kedua aturan ini bagi perkembangan dunia pendidikan Hindia Belanda.

Bab III secara khusus membahas Sarekat Islam sebagai organisasi yang memberikan respon terhadap kebijakan pendidikan. Oleh karenanya, Bab ini memiliki beberapa sub bab sebagai berikut. *Pertama*, diawali dengan pembahasan dinamika Sarekat Islam masa Kolonial Belanda. *Kedua*, usaha Sarekat Islam dalam bidang pendidikan. *Ketiga*, bentuk-bentuk respon Sarekat Islam terhadap kebijakan Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar.

Bab IV Merupakan bab terakhir dari sistematika penelitian ini dan berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

LATAR BELAKANG TERBITNYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN

PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933)

A. Sekolah-Sekolah Islam dan Swasta

Keberagaman lembaga pendidikan di masa kolonial Belanda bukan hanya mencakup sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah saat itu saja. Jauh sebelum datangnya koloni Belanda di Hindia Belanda sudah terdapat tempat pendidikan Islam tradisional yaitu pesantren dan Surau. Selain itu, beberapa komunitas juga mendirikan sekolah-sekolah bersifat kebangsaan yang statusnya berada diluar pemerintahan yaitu sekolah-sekolah *partikelir* (swasta). Baik sekolah keislaman maupun swasta mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu, jika ingin membahas dunia pendidikan di Hindia Belanda maka kedua elemen tersebut tidak dapat ditinggalkan, keduanya merupakan produk asli dari perjuangan rakyat.

1. Lembaga pendidikan Islam

Meneliti sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari umat Islam sebagai penganut agama mayoritas dan probematikanya. Termasuk di dalamnya pendidikan Islam sebagai basis pengembangan kecerdasan dan intelektual rakyat. Perlu digaris bawahi bahwa sejarah pendidikan Islam masa kolonial Belanda mencakup peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam di Hindia Belanda saat itu terdapat beberapa macam. *Pertama*, Surau yang merupakan tempat pengajaran Islam yang sudah ada

sebelum kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara. Setiap daerah yang dihuni oleh mayoritas muslim saat itu umumnya memiliki sebuah masjid sebagai tempat peribadatan terutama sebagai tempat berlangsungnya shalat Jumat. Sedangkan pada tiap-tiap kampung didirikan Surau atau langgar selain sebagai tempat peribadatan juga sebagai tempat belajar al-Quran (Yunus, 1996: 34).

Istilah Surau banyak dikenal di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam tatanan adat Minang, Surau berfungsi sebagai tempat berkumpul, bertemu, melakukan musyawarah, dan tempat tinggal bagi anak laki-laki yang sudah Akil Baligh untuk mendalami ilmu agama dan orang-orang tua *udzur* (Azra, 1999: 130). Surau inilah yang menjadi lembaga atau tempat mengenyam pendidikan Islam pertama bagi anak-anak terutama di wilayah Sumatera Barat.

Dalam sejarahnya, Surau mengalami dua masa perkembangan, yaitu sebelum tahun 1900 yang disebut dengan sistem lama dan masa setelahnya yang dinamakan dengan masa perubahan. Pembagian waktu tersebut didasarkan pada perubahan bahan ajar dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan Surau. Berikut tabel tentang perbandingan pendidikan Islam menurut sistem lama dan masa perubahan (Yunus, 1996 : 62):

Sistem Lama	Masa Perubahan
Ilmu-ilmu agama disampaikan satu persatu.	Penyampaian ilmu agama dilakukan dua sampai enam ilmu sekaligus.
Pelajaran yang diberikan: Huruf Hijaiyah dan membaca al-Quran, Ibadah, Keimanan, dan Akhlak.	Pelajaran kitab meliputi: ilmu Sharaf, Nahwu, Fiqih, Tafsir, dan lain sebagainya.

Pelajaran ilmu Sharaf lebih didahulukan dari pada ilmu Nahwu.	Pelajaran Ilmu Nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu Sharaf.
Bahan ajar atau buku pelajaran adalah karangan ulama Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.	Buku pelajaran semua berasal dari karangan ulama terdahulu dan dalam bahasa Arab.
Kitab-kitab pelajaran berupa tulisan tangan.	Kitab-kitab pelajaran sudah dalam bentuk cetak dan sudah dicap.
Sumber suatu pelajaran berasal dari satu kitab saja.	Terdapat rujukan-rujukan lain untuk suatu pelajaran yang sudah <i>diferensiasi</i> -kan: rendah, menengah, tinggi.
Belum ada toko kitab, sehingga harus membeli pada orang yang pandai menyalin kitab dengan tulisan tangan.	Sudah tersedia toko kitab untuk memesan kitab-kitab dari Mesir atau Makkah.
Ilmu agama masih minim dan terbatas karena sedikitnya bacaan.	Ilmu agama sudah luas dan berkembang karena semakin banyaknya bahan bacaan.
Belum lahir aliran baru dalam Islam.	Mulai lahir aliran baru akibat dampak meluasnya majalah al-Manar di Mesir ke Nusantara.

Selain Surau, di pulau Sumatera juga terdapat Meunasah yang merupakan pendidikan Islam terendah di Daerah Aceh. Meunasah memiliki beragam fungsi, diantaranya sebagai tempat upacara keagamaan dan sebagai tempat pendidikan Islam. Lama menempuh pendidikan di sini tidak ditentukan karena tergantung pada kemampuan murid, namun umumnya antara dua sampai puluhan tahun. Sedangkan kurikulumnya memakai metode klasik dengan pelajaran utamanya yaitu membaca al-Qurandan pengajian (Nata, 2017: 42).

Kedua, adalah pesantren. Secara garis besar, pesantren merupakan suatu tempat pendidikan Islam tradisonal berbentuk klasik dan sebagian merupakan hasil asimilasi dengan budaya agama Budha. Pencampuran budaya ini terlihat pada keharusan santri untuk tinggal di pesantren selama *nyantri*. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kebiasaan ini hampir mirip dengan sistem pendidikan agama Budha. Jadi, banyak pendapat yang kemudian menilai bahwa santri-santri yang tinggal di pesantren merupakan bentuk turunan dari budaya agama Budha. Pesantren semakin dikenal akrab oleh masyarakat luas karena elemen-elemen unik yang berada di dalamnya. Ciridan karakteristik dari pesantren sendiri yaitu memiliki kyai, ustad, santri, masjid, dan pengkajian kitab kuning (Anam, 2017: 148-149). Berbeda dengan Surau, pesantren lebih dikenal luas dan keberadaannya hampir ada di seluruh wilayah Nusantara.

Sejarah pesantren sendiri tidak dapat dipisahkan dari kolonialisme Belanda, meskipun munculnya pesantren jauh sebelum kedatangan mereka. Pada permulaan penjajahan Belanda, pesantren dibiarkan begitu saja menurut sistem yang sudah dianut. Namun lambat laun politik pemerintah mulai mengusik

mereka sedikit demi sedikit. Sejak tercetusnya perjanjian Giyanti pada 1755, Belanda bertekad untuk melumpuhkan pengaruh Islam. Hal tersebut dilakukan dengan mengalihkan atau mengubah tatanan-tatanan Islam khususnya yang berdampak bagi perkembangan Islam. Tanah wakaf yang mencapai ratusan hektare merupakan salah satu penyumbang dana terbesar untuk membiayai usaha pendidikan dan pengajaran Islam. Oleh Belanda, wakaf tersebut kemudian dialihkan sebagai wakaf masjid saja. Begitu pula dengan hasil zakat yang dialih fungsikan menjadi dana kas bagi penghulu (Yunus, 1996: 227-228).

Politik yang dilakukan Belanda tentu berpengaruh pada pendidikan Islam yang semakin lama semakin mundur dan tersudutkan oleh pendidikan Belanda. Sejarah pesantren di masa kolonial Belanda dibagi atas dua macam (Yunus, 1996: 229-233). *Pertama*, masa kemunduran. Pendidikan Islam baik di Jawa maupun daerah lain mengalami tekanan terutama akibat dominasi Belanda. Setidaknya masa ini terjadi sebelum tahun 1900. Tingkat pelajaran pada masa itu hampir sama dengan Surau-Surau di Sumatera. Terdapat dua macam tingkat, yaitu pengajian Quran dan pengajian Kitab.

Kedua, masa perubahan. Masa ini ditandai dengan kedatangan Hasyim Asy'ari ke Nusantara setelah menjani proses pendidikan di Timur Tengah. Tepatnya ketika ia mulai mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng pada tahun 1902. Pesantren ini mengajarkan ilmu agama dan bahasa Arab mulai dari tingkat rendah sampai tinggi. Melalui perjuangannya, ada banyak ulama yang dilahirkan. Ajaran-ajaran yang diberikan banyak menginspirasi lahirnya gerakan

perjuangan kemerdekaan. Hal tersebut terjadi karena sejatinya dalam ilmu agama yang disampaikan termaktub pula soal-soal politik.

Dalam sejarah perjuangan bangsa, pesantren memegang peranan penting dalam mengorganisir dirinya bersama-sama dengan rakyat untuk melawana penjajah. Maka tidaklah salah jika pesantren merupakan lembaga Islam satu-satunya yang secara konsisten mengembangkan dan menguatkan agama Islam demi lahirnya pejuang-pejuang Islam yang akan menghilangkan aneksasi penjajah Belanda. Di masa kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dilembagakan oleh masyarakat Islam sendiri dan mempunyai kedudukan sebagai *Training Center* dan *Cultura Center* yang secara *defacto* diakui oleh Belanda (t.t. Arifin dalam Untung, 2013: 3).

Dalam menghadapi arus pengaruh Barat yang dibawa oleh Belanda, pesantren memilih melakukan dua sikap. *Pertama*, tersembunyi, yaitu dengan bersikap konservatif, isolasionisme, dan defensif. Ada pesantren yang memilih menjauhkan diri dari pengaruh Barat dengan menutup segala akses yang dapat menghubungkannya dengan hal itu. Sikap *kedua* adalah dengan perlawanan terbuka yaitu dengan bersikap non-kooperatif dan melawan kolonialisme (Arif dalam Mubin dan Azizi, 2020 : 124). Adapun dalam menghadapi produk kebijakan pemerintah Belanda, pesantren melakukan tiga macam respon. *Pertama*, kelompok yang mengisolasi diri dengan bersikap non-kooperatif, yaitu menjadikan Belanda sebagai pihak musuh. *Kedua*, kelompok yang bersikap akomodatif secara selektif dan proposional. Dan *ketiga* yaitu kelompok yang

secara penuh mengambil kebijakan model Belanda. Namun sebagian kelompok terakhir ini kemudian memutuskan hubungan dengan Belanda (Nata, 2011: 295).

Jenis lembaga pendidikan Islam yang terakhir adalah Madrasah. Pendidikan Islam yang terakhir kali muncul pada masa dominasi kolonial Belanda pada awal abad ke-20 adalah Madrasah. Dua penyebab utama kehadiran madrasah ditengah-tengah rakyat adalah: *Pertama*, Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Lahirnya gerakan ini berkaitan dengan gerakan pembaharuan Islam yang muncul di Timur Tengah. Gerakan inilah yang mengilhami gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan di era modern memiliki tema yang lebih luas dan beragam karena tidak hanya menghadapi masalah internal umat Islam namun juga masalah eksternal akibat penetrasi modernitas yang dibawa orang-orang Barat (Rifki dan Ahmad, 2019: 27).

Kedua, terdapat pendapat lain bahwa Madrasah Muncul akibat keresahan para intelektual Muslim terhadap metode pengajaran sekolah pemerintah yang terlalu liberalis. Apalagi terdapat realitas dalam masyarakat di mana banyak orang-orang Islam yang lebih memilih sekolah pemerintah dari pada sekolah Islam seperti pesantren karena dianggap terbelakang. Oleh sebab itu, kaum pembaharuan Islam merasa jika sekolah-sekolah Belanda adalah “pesaing” dalam pendidikan (Drajat, 2018: 202).

Terlepas dari latar belakang berdirinya madrasah di Hindia Belanda, sebenarnya inti dari didirikannya lembaga pendidikan ini adalah untuk melakukan perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Fungsi dari madrasah sendiri adalah untuk menghubungkan tatanan lama yang masih tradisional dan tertinggal kepada

sistem baru yang bisa diterima oleh semua kalangan di zaman yang sudah modern. Jadi, metode yang dipakai oleh madrasah adalah metode kombinasi. Satu sisi masih mempertahankan nilai-nilai lama dan di sisi lain menambahkan dengan nilai-nilai baru. Kurikulum yang digunakan pun menggunakan metode kombinasi yaitu dengan tetap memberikan pelajaran Islam ditambah dengan pelajaran umum, seperti membaca dan menulis huruf latin, menghitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam maupun sosial, dan beberapa cabang keterampilan (Thoha, 2011: 242).

Pada masa awal, madrasah-madrasah yang sudah berdiri tidak mempunyai aturan khusus yang mengikat. Penerapan sistem pendidikan dan kurikulum bisa saja berbeda antar madrasah, disesuaikan dengan keinginan pengelola madrasah. Meskipun demikian, madrasah mempunyai tujuan yang sama untuk mengajarkan agama Islam dengan sistem yang lebih modern (Nasir, 2017: 9).

Madrasah pertama yang didirikan di Hindia Belanda adalah Sekolah Adabiah (*Adabiah School*) yang terletak di Padang. Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada 1909 (Yunus, 1996: 63). Sementara itu, lambat laun beberapa lembaga pendidikan tradisional lain seperti Surau juga ikut mengubah sistem pendidikannya mengikuti madrasah. Surau yang mula-mula mengadakan perubahan sistem menjadi madrasah yaitu Sumatera Thawalib di Padang Panjang pimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) pada tahun 1921. Tidak berselang lama, Sumatera Thawalib Parabek di Bukit Tinggi pimpinan Syekh Ibrahim Musa pada tahun yang sama juga mengadakan perubahan (Yunus, 1996: 73). Tidak hanya Surau, terdapat pula beberapa pesantren yang

mentransformasikan diri seperti , Madrasah di pesantren Krapyak Jogjakarta, Madrasah Salafiyah di Tebu Ireng Jombang, Madrasah Puyuh di Sukabumi, dan Madrasah Kudsiyah di Kudus (Thoha, 2011: 234).

2. Sekolah Swasta (Partikelir/Liar)

Lahirnya sekolah-sekolah swasta di Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari lahirnya pergerakan-pergerakan nasional dan keagamaan sebagai salah satu media perjuangan kemerdekaan. Bentuk semangat akan perasaan nasional itu terwujud dengan berdirinya Budi Oetomo pada 1908. Terbentuknya organisasi-organisasi juga menimbulkan perkembangan baru pada dunia pendidikan dan pengajaran. Adapun latar belakang tumbuhnya pendidikan pada masa pergerakan Nasional adalah(Djohan, dkk, 1993: 84-85):

Pertama, motivasi nasional untuk merubah sistem pendidikan kolonial yang tidak merata dan cenderung pilih. Pribumi golongan elit adalah kalangan yang mendapatkan peluang yang besar untuk mengenyam pendidikan, berbanding terbalik dengan rakyat biasa. Sedangkan tujuan pendidikan di sekolah pemerintah sangat bertolak belakang dengan cita-cita nasional. *Kedua*, sistem pendidikan kolonial yang intelektualistis dan individualistis. Sistem ini tidak sesuai dengan karakteristik rakyat yang sebagian besar lebih membutuhkan pendidikan untuk anak-anak petani dan buruh agar nantinya dapat dipergunakan untuk mengabdikan kepada masyarakat. *Ketiga*, indikasi adanya diskriminasi pendidikan terutama dalam hal diferensiasi antara sekolah anak-anak Belanda dan pribumi. *Keempat*, perlawanan melalui jalur politik dianggap kurang berhasil sehingga menimbulkan perlawanan melalui jalur lain, yaitu pendidikan.

Dengan alasan-alasan di atas, para pemimpin pergerakan nasional merasa sangat perlu untuk menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada kesadaran kebangsaan dan nasional. Selain karena pemerintah dianggap tidak mampu menyediakan pendidikan untuk rakyat meskipun sudah digaungkan politik Etis. Selain itu, kondisi negeri sedang dilanda krisis ekonomi sehingga berdampak pada sekolah pemerintah yang dipangkas subsidiya. Alhasil banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan terbengkalai begitu saja. Oleh karena itu, lahirlah sekolah-sekolah Swasta untuk membantu pendidikan rakyat sekaligus sebagai usaha perintis kemerdekaan.

Sama halnya dengan pesantren, pendidikan swasta juga hadir untuk memenuhi kebutuhan peningkatan intelektual rakyat. Sekolah-sekolah swasta yang lahir di masa pergerakan nasional ini tidak lain didirikan oleh orang-orang yang sudah berpikir modern dan kritis. Pada akhirnya, sekolah swasta bukan hanya didirikan oleh kelompok lulusan pendidikan barat saja, namun kelompok Islam baik perseorangan maupun organisasi juga ikut membangun pendidikan semacam ini.

B. Profil Ordonansi Goeroe

Peraturan pendidikan masa kolonial Belanda diawali dengan turunnya Ordonansi Goeroe yang tercantum dalam *Staatsblad Van Nederlansch Indie No. 550 tahun 1905*. Peraturan ini disebut sebagai salah satu langkah awal pemerintah dalam mengintervensi agama Islam melalui jalur pendidikan. Tentu saja lahirnya regulasi ini didasarkan atas beragam peristiwa pemicu yang berhubungan erat dengan keberlangsungan kolonialisasi di Hindia Belanda.

Belanda yang datang ke Nusantara harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Tentu sedikit banyak hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan kolonialisasi di mana pemerintah tidak bisa serta merta berkuasa tanpa mempertimbangkan Islam dan penganutnya. Sementara itu agamawan Islam yang tersohor seperti kyai atau ulama berangsur-angsur melakukan perlawanan terhadap kolonialisasi. Sebagai pemimpin umat, mereka memiliki kekuatan kharismatik dan kedudukan yang istimewa dalam masyarakat.

Beberapa pemberontakan pernah terjadi diberbagai wilayah Hindia Belanda pada abad ke-19-an. Ulama terbukti memiliki peran yang besar dalam menyulut semangat perlawanan tersebut. Bahkan beberapa perlawanan yang terjadi telah menguras banyak materi dan tenaga kolonial Belanda. Sebut saja perang Diponegoro (1825-1830), pemberontakan Petani di Banten (1888), dan perang Aceh (1873-1903). Oleh sebab itu, tumbuh asumsi bahwa kharismatik ulama berpotensi sebagai penyatu kekuatan dan pendorong perubahan yang dominan dalam masyarakat.

Mengenai kehidupan beragama di Hindia Belanda, pemerintah memutuskan untuk bersikap netral dengan tidak mencampuri urusan masing-masing agama. Apa yang dimaksudkan pemerintah direalisasikan dalam undang-undang ayat 119R tahun 1854 yang intinya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing (Sumanto, 1985: 26-27). Kurangnya pengetahuan tentang kehidupan beragama di Hindia Belanda terutama agama Islam dan tidak tersedianya tenaga ahli dalam ihwal keagamaan

menjadi faktor utama mereka memutuskan untuk tidak mencampuri urusan agama pribumi.

Namun yang terjadi di lapangan, pemerintah sedikit banyak juga mengurus masalah agama Islam, contohnya perihal haji. Pemerintah menilai ibadah haji dengan dua sudut pandang. Pertama, haji dinilai sebagai suatu ritus keagamaan orang-orang Islam yang membawa dampak negatif bagi kestabilan keamanan pemerintah. Kedua, banyaknya jamaah haji Nusantara yang hendak pergi ke Makkah dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membuat perusahaan pelayaran yang melayani jamaah selama perjalanan menuju Makkah sampai sekembalinya dari sana (Burhanudin, 2017: 262-263). Kedua sudut pandang tersebut yang melatar belakangi lahirnya kebijakan-kebijakan perjalanan haji. Setidaknya terdapat tiga kebijakan haji yang diterapkan di Nusantara yaitu Resolusi 1825, Ordonansi Haji 1859, dan Ordonansi 1922 (Majid, 2008: 83-105).

Garis pembatas antara mencampuri atau tidak mencampuri masih tidak jelas sehingga banyak yang meragukan sikap pemerintah atas persoalan ini. Baru pada tahun 1859 gubernur Jenderal dibenarkan untuk ikut mengurus urusan agama asalkan atas dasar kepentingan *rust en Orde* (ketenangan dan ketertiban umum) (Sumanto, 1985: 10-11). Sejak saat itu politik Islam Hindia Belanda mendapat porsi dan diskusi terbaru dalam pemerintahan.

Politik Islam Hindia Belanda semakin jelas dan terlindungi setelah pemerintah meresmikan lembaga peradilan agama pada tahun 1882. Terbentuknya lembaga ini menandai jika pemerintah memang memiliki hak dan kewajiban

untuk mengurus masalah agama di Hindia Belanda. Termasuk di dalamnya dengan mencampuri urusan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan. Kurangnya pengetahuan pemerintah tentang agama Islam kemudian juga terjawab setelah kedatangan seorang orientalis ternama, Snouck Hurgronje. Ia mendapatkan tugas baru sebagai seorang penasehat urusan Pribumi dan Arab sesuai dengan keputusan pemerintah tanggal 11 Januari 1899 no. 6 (E. Gobe dan C. Andriane, 1990: 14). Di saat yang bersamaan, ia juga sedang melakukan penelitian di Aceh yang dimulai sejak 1891. Snouck merupakan salah satu penasehat urusan pribumi yang paling ulung dan banyak menyumbangkan pemikirannya dalam urusan agama Islam di Hindia Belanda.

Salah satu idenya untuk mempertahankan kolonialisasi adalah dengan membangun pendidikan. Snouck menyadari bahwa salah satu cara untuk menghubungkan pemerintah dengan rakyat adalah menyediakan pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat. Hal tersebut juga sejalan dengan misi pemerintah untuk menghilangkan pengaruh Pan-Islamisme Timur Tengah yang sedang merebak di dunia Islam termasuk Hindia Belanda. Dengan menyediakan pendidikan maka secara otomatis pemerintah akan diuntungkan secara politik karena dapat menjamin kekalnya loyalitas mereka di tanah jajahan. (Sumato, 1985: 38-40).

Selain sekolah-sekolah Barat yang didirikan oleh pemerintah, sekolah Islam juga menjadi salah satu alternatif rakyat untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan ala Barat memang diformulasikan untuk menyaingi pendidikan Islam, terutama pesantren dan lembaga keislaman sejenisnya. Snouck sebagai seorang penasehat urusan pribumi berpendapat bahwa agama Islam adalah agama

terbelakang, dinilai beku dan menghalangi kemajuan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat maka diperlukan perubahan pola pikir dan kepercayaan yang bisa didapat melalui pendidikan Barat.

Dalam pesantren disebarkan ideologi bahwa kolonial Belanda merupakan pemerintah kafir dan tunduk pada pemerintah merupakan suatu yang diharamkan. Oleh sebab itu, dikalangan pemerintahan pesantren dikenal sebagai media penyebaran sentimen agama. Pesantren merupakan sumber ilmu pengetahuan agama yang lambat laun berevolusi sebagai lembaga pembentuk basis perlawanan terhadap penjajah.

Pemberontakan petani di Cilegon Banten tahun 1888 disinyalir terjadi karena pengaruh ulama. Pemberontakan ini yang membuka mata pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas kepada pihak bersangkutan. Sehingga selepas rampungnya pemberontakan tersebut pemerintah memutuskan untuk bersikap hati-hati terhadap para ulama dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap mereka. Sebagai tindak lanjut penumpasannya, diadakan pemburuan guru agama dan ulama terutama di wilayah Jawa. Hal tersebut juga selaras dengan keinginan K.F Holle yang menyarankan pemerintah untuk bertindak tegas kepada orang-orang yang memberontak. Menurutnya, apa yang terjadi pada pemberontakan di Cilegon tidak lain dimotori oleh para haji dan ulama. Ia juga menyarankan pemerintah untuk segera meminimalisir pemberontakan yang sewaktu-waktu bisa terjadi kembali dengan cara memerintahkan bupati untuk melaporkan secara periodik daftar guru setiap tahun di wilayahnya (Sumanto, 1985: 52).

Barulah pada tahun 1904, Snouck mengusulkan tidak hanya sekedar pengawasan saja. Perlu dibentuk panitia khusus yang akan mengawasi para guru termasuk diadakannya surat izin mengajar dari bupati serta daftar murid. Itu artinya, Snouck memperlebar jangkauan pemerintah, bukan sekedar mengawasi saja namun juga mengurus perizinan mereka sebagai pengajar. Barulah pada tahun 1905 pemerintah menerbitkan undang-undang Ordonansi Goeroe yang berlaku di Jawa dan Madura (Sumanto, 1985: 51-52).

Undang-undang Ordonansi Goeroe yang tercantum dalam *Staatsblad Van Nederlansch Indie No. 550 tahun 1905* secara ringkas dapat peneliti jelaskan sebagai berikut (Departement van Binnenlandsch Bestuur, 1920: 12-25):

1. Pasal 1

Guru yang akan memberikan pengajaran agama Islam terlebih dahulu harus meminta izin dari bupati atau patih merdeka atau dari kepala pemerintahan senegeri dengan membuat surat tertulis. Di dalam surat tersebut juga dicantumkan pengajaran apa saja yang akan diberikan. Izin akan diberikan apabila; a) si pemohon diketahui sebagai orang baik dan pengajaran yang akan diberikan tidak berlawanan dengan keamanan umum atau adat kesopanan. b) terbebas dari aturan pemerintah daerah.

2. Pasal 2

Guru yang sudah diberi izin harus mengadakan daftar murid sesuai contoh yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan daerah. Penerimaan murid dari luar daerah tempat tinggal guru harus menunggu keputusan dari kepala pemerintahan daerah yang juga menunggu keputusan dari pemberi keterangan

yang memperbolehkan murid tersebut belajar di tempat itu. Pada waktu yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan daerah, daftar murid tersebut harus dikirimkan kepada kepala distrik.

3. Pasal 3

Pengawasan dipimpin dan diperiksa oleh bupati, patih merdeka atau oleh kepala pemerintahan senegeri. Pengawasan guru agama dijalankan oleh komisi kepala distrik sebagai presiden dan dua anggota dari bumi putera yang diangkat oleh kepala pemerintahan daerah. Guru agama berkewajiban kepada orang-orang tersebut untuk; a) memberi keterangan tentang pengajaran yang diberikan dan murid-murid yang turut belajar. b) memberikan izin jika petugas tersebut sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan ke dalam kelas atau tempat murid-murid tinggal.

4. Pasal 4

Jika guru melanggar aturan yang sudah disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, maka akan dikenai hukuman kurungan selama delapan hari atau denda maksimal dua puluh lima rupiah. Bila guru melanggar kembali dalam jangka waktu kurang dari dua tahun, maka akan dijatuhkan hukuman maksimal sebulan kurungan atau denda sebanyak seratus rupiah. Dan jika ia melanggar kembali maka izin yang diberikan pada guru boleh dicabut. Guru masih diperbolehkan mengajar selama kesalahan mereka belum terbukti dan izin pengajaran mereka belum dicabut (Bintang Islam, 25 Mei 1926). Sedangkan kepala pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mencabut izin tersebut sewaktu-waktu.

5. Pasal 5

Guru-guru yang sudah mengajar saat aturan ini mulai berlaku, maka boleh melanjutkan pekerjaan tersebut sampai surat permohonan izin diturunkan, dan setelah itu mereka termasuk ke dalam aturan ini yang memiliki kewajiban sebagaimana dalam pasal-pasal sebelumnya.

6. Pasal 6

Ordonansi ini hanya dikenakan bagi tanah Jawa dan Madura, kecuali daerah Surakarta dan Jogjakarta.

Selama kurang lebih dua dekade Ordonansi Goeroe berlaku di Hindia Belanda untuk memberikan batasan dan pengawasan kepada para guru agama Islam. Dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan pemerintah sehingga mengharuskan mereka untuk memikirkan kembali ordonansi ini. Ordonansi Goeroe dinilai kurang efisien dan hasilnya kurang memuaskan. Laporan periodik yang diberikan oleh bupati tentang pengawasan guru agama dan aktivitasnya ternyata kurang meyakinkan. Disamping dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat itu karena faktor-faktor yang memotivasi dirancangnya aturan ini dianggap sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, seperti peristiwa Cilegon, pengaruh Pan-Islamisme, dan pemburuan guru agama Islam. Selain itu munculnya aktivitas politik kaum pribumi yang keberatan dengan aturan ini membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan ordonansi baru pada tahun 1925 (Sumanto, 1985: 53-54).

Ordonansi Goeroe tahun 1925 merupakan undang-undang yang merevisi aturan sebelumnya dan tercantum dalam *Staasblad Van Nederlansch Indie No.*

219. Sebagian pasal dalam aturan lama mengalami revisi, sehingga jumlah pasalnya menjadi dua belas. Pasal-pasal tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Setiap guru atau siapa saja yang ingin mengajarkan agama Islam di luar sekolah terutama di tempat umum harus memberitahukan pemberitahuan tertulis. Di daerah Jawa dan Madura pemberitahuan diberikan pada bupati/patih wiraswasta. Sedangkan di luar daerah tersebut diberikan pada kepala daerah maupun pejabat yang ditunjuk oleh kepala pemerintah daerah (De Nieuw Vorstenlanden, 2 Desember 1924).
- Mereka yang sudah membuat surat pemberitahuan harus mengisi daftar murid dan daftar pelajarannya. Pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut diperbolehkan untuk memeriksa daftar setiap saat. Para guru tidak diwajibkan untuk mempresentasikan secara pribadi atau mandiri pada kepala pemerintahan. Ketentuan harus diperiksa dahulu oleh penghulu atau naib dihilangkan. (Bintang Islam, 25 Mei 1926).
- Pejabat ketertiban umum untuk wilayah Jawa dan Madura diduduki oleh bupati/patih mandiri/kepala pemerintahan daerah. Sedangkan di luar daerah tersebut oleh para pejabat yang sebelumnya mendapat instruksi dari kepala pemerintahan, serta pejabat tata usaha negara yang diangkat oleh pemerintah daerah dan para penasehat Islam pengadilan pribumi (De Nieuw Vorstenlanden, 2 Desember 1924).
- Kepala sekolah boleh langsung melarang guru memberikan pelajaran lebih lanjut bila terbukti melakukan pelanggaran (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

- Guru agama Islam dikenai pajak dalam bentuk uang pokok, pegawai, dan pajak lain (Bintang Islam, 25 Mei 1926).
- Kepala pemerintah daerah boleh menolak wewenang mengajar seorang guru dan surat keputusannya harus diberikan dalam waktu yang tidak boleh lebih dari dua tahun. Salinan keputusan tersebut akan diberikan pada yang bersangkutan. Guru dapat mengajukan banding pada gubernur jenderal dalam jangka waktu tiga bulan pasca mendapat surat keputusan. Selama masa penagguhan tersebut, guru harus menghentikan aktivitas mengajarnya dahulu (C. Spaat, 1934: 10-11).

Dengan terbitnya ordonansi ini, maka pengawasan pengajaran Islam tidak hanya berlaku di Jawa dan Madura saja. Setelah terbitnya *Stasblad* no. 449 tahun 1926, maka Ordonansi Goeroe secara resmi diberlakukan di luar Jawa dan Madura (C. Spaat, 1934: 10-11).

C. Profil Ordonansi Sekolah Liar

Pada tahun 1932 pemerintah Belanda menerbitkan sebuah regulasi pendidikan kembali bernama *Wilde Scholen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar). Regulasi ini memberikan pengawasan terhadap sekolah-sekolah Partikelir (disebut juga dengan sekolah Liar/Swasta) yang didirikan oleh rakyat setelah Ordonansi Goeroe perlahan hilang dari peredaran. Terbitnya aturan ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik di Hindia Belanda yang menarik atensi lebih dari pemerintah.

Depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an menimbulkan situasi krisis bagi perekonomian di seluruh dunia termasuk Hindia Belanda. Harga

komoditi di pasar dunia mengalami kemerosotan tajam disusul rendahnya permintaan. Di Hindia Belanda krisis ini jelas mengenai sendi perekonomian yang sangat tergantung pada ekspor komoditi rempah-rempah dan bahan baku. Dampak terbesar yang terjadi hampir di seluruh Hindia Belanda adalah hancurnya harga yang berimbas pada rendahnya permintaan komoditi internasional. Akibatnya krisis keuangan tidak bisa dihindari. Para pengusaha gula dan karet yang tersebar dipenjuru negeri pun mengalami kebangkrutan yang berujung pada penutupan pabrik (Padmo, 1991: 147-151).

Menghadapi depresi ekonomi yang banyak menguras kas negara, maka pemerintah mengatur strategi pengelolaan anggaran negara dengan tujuan penghematan. Untuk menutupi hutang internasional, maka beberapa sektor dipangkas anggarannya, termasuk anggaran belanja pendidikan. Hal tersebut yang menyebabkan semakin sulitnya akses pendidikan, jika pun ditemui sekolah maka sudah mengalami keterbatasan baik aktivitas maupun fasilitasnya karena anggaran subsidi yang dipangkas pemerintah.

Di saat pemerintah sedang meminimalisir aktivitasnya di bidang pendidikan, semangat rakyat untuk memperoleh pendidikan justru semakin tinggi. Operasional sekolah yang tidak maksimal menyebabkan banyak anak-anak tidak tertampung dalam sekolah-sekolah pemerintah. Dengan keadaan yang begitu memprihatinkan maka segelintir orang dari kalangan pribumi mendirikan sekolah-sekolah Swasta/partikelir meskipun tanpa bantuan subsidi dari pemerintah (Sumanto, 1985: 59).

Selain itu, pendirian sekolah swasta juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan umat Islam yang menginginkan sistem pendidikan Islam yang lebih modern dan sesuai dengan *trend* pendidikan yang berlaku saat itu. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya pendidikan tradisional seperti pesantren atau sejenisnya banyak mendapat sorotan negatif dari orang-orang Belanda karena dianggap terbelakang. Oleh karena itu para reformis Islam berusaha mendirikan sekolah-sekolah sendiri untuk menghapus stigma negatif yang mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak ada aturan (Burhanudin, 2012: 301).

Dalam hal ini, daerah yang tampil sebagai pelopor sistem pendidikan modern di Hindia Belanda adalah Sumatera Barat. Sekolah swasta pertama yang didirikan berada di Padang oleh Syekh Abullah Ahmad bernama sekolah Adabiyah yang berdiri pada 1909. Sekolah dalam bentuk madrasah ini hanya berdiri sampai tahun 1914 dan diganti menjadi H.I.S setahun setelahnya (Yunus, 1996: 63). Selain itu, para reformis dari golongan lain juga menaruh perhatian khusus untuk pendidikan di Hindia Belanda, seperti Ki Hadjar Dewantoro yang mendirikan Taman siswa, Muhammadiyah dan Sarekat Islam pun ikut mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat.

Semakin merebaknya sekolah swasta di Hindia Belanda membuat peluang rakyat untuk memperoleh pendidikan semakin luas. Namun karena pengelolaan sekolah ini tidak sesuai dengan aturan pemerintah terutama kurikulum yang digunakan, maka ijazah yang dikeluarkan tidak diakui oleh kantor-kantor resmi. Selain itu, semakin suburnya lembaga pendidikan swasta juga berdampak pada

kesadaran politik rakyat yang mengalami peningkatan. Situasi demikian menimbulkan kecemasan pemerintah karena dapat mengganggu kestabilan kekuasaan mereka, apalagi kecenderungan Nasionalis rakyat sering diidentikkan dengan komunisme (Sumanto, 1985: 60).

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, maka pemerintah memutuskan untuk membuat sebuah aturan baru bernama *Wilde Schoolen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar) untuk mengatur jalannya sekolah-sekolah swasta yang bertebaran di Hindia Belanda. Selain bertujuan untuk memberantas penggunaan-penggunaan ajaran sesat dalam sekolah-sekolah. Undang-undang Ordonansi Sekolah Liar tercantum dalam *Stasblad Van Nedelanssch Indie No. 494 dan 495*, yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1932. Adapun menurut kacamata kebangsaan aturan ini bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi sekolah-sekolah swasta yang berbeda pengelolaannya dengan sistem pemerintah sekaligus mencegah arus politik rakyat yang dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan (Darmokondo, 30 November 1932).

Undang-undang ini mengatur agar setiap lembaga pendidikan swasta baik yang mendapat atau tidak mendapat subsidi dari pemerintah harus memiliki izin pendirian. Undang-undang Ordonansi Sekolah Liar secara ringkas berisi tentang:

1. Sekolah-sekolah partikelir yang mendapat atau tidak mendapat subsidi memiliki kewajiban untuk memperoleh izin tertulis dari pemerintah sebelum memulai aktivitasnya.
2. Perihal keadaan tempat sekolah harus benar-benar diperhatikan kesehatan dan kesentosaannya. Sekolah bisa ditutup jika ruangan-ruangan yang digunakan

berbahaya bagi kesehatan, kurang luas, dan kondisi bangunan yang sudah rapuh (Darmokondo, 30 November 1932).

3. *Onderwijs Ordonnantie* melarang sekolah-sekolah swasta untuk meniru nama-nama sekolah pemerintah seperti MULO, HIS, AMS, dan lain sebagainya (Oetoesan Indonesia, 29 Desember 1932).
4. Hanya lulusan dari sekolah pemerintahan atau sekolah swasta bersubsidi yang dinilai baik oleh pemerintah yang berhak mengajar di sekolah ini.
5. *Vergunning/lisensi* bisa ditarik sewaktu-waktu apabila materi *School Verklaring* (izin sekolah) yang sudah disebutkan dalam Ordonansi tidak dilaksanakan (Darmokondo, 30 November 1932).

Pemberlakuan Ordonansi Sekolah Liar di Hindia Belanda mendapat sambutan kurang baik dari rakyat. Upaya pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap pendidikan swasta mendapat respon keras dari banyak pihak, terutama organisasi nasional dan organisasi Islam seperti yang dilakukan oleh PERMI, PSII, Muhammadiyah, Taman Siswa, Sarekat Islam, Budi Utomo, dan lain sebagainya. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau kembali aturan ini. Akhirnya pada pertengahan bulan Februari tahun 1933, Ordonansi Sekolah Liar ditarik kembali oleh pemerintah dan mulai hilang dari peredaran setelah dipertegas penarikannya dengan mengeluarkan aturan baru pada pertengahan Oktober di tahun yang sama. Sekolah Swasta pun menjadi semakin banyak dan mutunya semakin meningkat (Sumanto, 1985: 63).

D. Dampak Kebijakan Pendidikan

Sejarah kebijakan pendidikan dimulai saat terbitnya Ordonansi Goeroe pada tahun 1905 dan 1925 yang kemudian disusul dengan *Wilde Scholen Ordonnantie*/Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932. Menanggapi kedua aturan tersebut, terdapat banyak sekali pertentangan dari berbagai kalangan pribumi. Kebijakan pendidikan dengan dalih sebagai sistem keamanan dan kenyamanan (*rust en orde*) ternyata tidak lain hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan kolonial dari berbagai ancaman, salah satunya yaitu Islam dan paham nasionalis.

Dilihat dari kaca mata politik, maka jelas terdapat sebuah kepentingan dalam kebijakan pendidikan. Dan merupakan sebuah realitas yang wajar jika setiap penguasa menginginkan kelanggengan kekuasaannya terlepas langkah-langkah yang diambil dapat merugikan pihak lain. Pemerintah Belanda dalam hal ini benar-benar memutuskan sebuah kebijakan untuk memberikan pengawasan ketat terhadap pendidikan pribumi yang sarannya adalah lembaga pendidikan Islam dan sekolah-sekolah swasta. Mereka mengeluarkan dua buah kebijakan yaitu Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar.

Kekecewaan terhadap pemerintah banyak tergambar dalam berbagai reaksi rakyat yang menyangkan tindakan individualis pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini. Realitas-realias yang terjadi dalam dunia pendidikan di awal abad 20 banyak menyita perhatian karena sangat merugikan. Dampak kebijakan Ordonansi Goeroe dapat peneliti gambarkan dalam penjelasan berikut.

1. Konflik horizontal antar penduduk pribumi

Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang Ordonansi Goeroe bahwa pemerintah memanfaatkan para pemimpin daerah sebagai pengawas pendidikan. Oleh karena itu, Ordonansi Goeroe dikendalikan oleh bupati, patih, camat, serta penghulu di dewan pertanahan (C. Spaat, 1934: 10-11). Artinya, mereka yang diberi tugas merupakan pelaksana utama di lapangan yang harus berhadapan secara *vis-a-vis* dengan umat Islam (Dahlan, 2020: 34). Pemerintah tentu diuntungkan karena memudahkan dalam melaksanakan pengawasan tanpa bersinggungan langsung dengan rakyat.

Lain hal dengan keadaan petugas pengawas di lapangan. Mereka lebih sering berinteraksi dengan rakyat dan harus menerima segala konsekuensi tugas tersebut. Semakin insentif interaksi, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan semakin tinggi. Tidak jarang perseteruan banyak mewarnai kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Para bupati yang mendapat gaji dari pemerintah tentu harus tunduk terhadap segala perintah atasan. Sementara para guru agama berjuang membela hak mereka untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mensyiarkan agama Islam walaupun pada akhirnya berada diposisi yang dirugikan dan terpaksa bertahan. Adanya perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan seringkali terjadi konflik horizontal antara bupati dan para guru agama.

Belum lagi ditemukan adanya sikap semena-mena para pengawas terhadap guru yang hendak meminta izin atau melapor. Beberapa guru mendapatkan sikap diskriminatif, mereka sering direndahkan dan diberlakukan tidak adil oleh bupati atau pejabat lainnya. Sering terjadi kasus seorang guru yang mendatangi kantor

bupati harus duduk di lantai sementara juru tulis desa atau rentenir China ditawarkan tempat duduk. Belum lagi penolakan terhadap izin seorang guru karena sikap antipati penghulu pada pemohon (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Hal-hal di atas tentu menjadi penyebab renggangnya hubungan para bupati atau pejabat pribumi lainnya dengan umat Islam. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah memang cukup mumpuni dan sarat akan tipu muslihat. Konflik horizontal sengaja dibuat untuk membenturkan para bupati yang notabennya berasal dari kalangan pribumi dengan umat Islam khususnya para ulama. Selain itu, dengan memposisikan bupati sebagai pengawas maka secara tidak langsung pemerintah sedang mengalihkan konsen perlawanan yang tadinya kepada pemerintah Belanda beralih kepada konflik horizontal antara umat Islam dengan para bupati. Ketika bupati diberikan otoritas yang kuat untuk memberi hukuman pada para ulama, maka dampak terbesarnya adalah hancurnya sendi-sendi kesatuan dan keutuhan rakyat.

2. Hilangnya kemerdekaan pengajaran Islam

Kebijakan Ordonansi Goeroe secara lebih nyata memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan pendidikan terutama pada para pendidik yaitu guru. Pada pasal dua dalam undang-undang ini, terdapat aturan bahwa guru harus memiliki kewajiban untuk membuat daftar murid. Daftar ini dapat berbeda-beda berdasarkan tempat dan kondisi guru. Seorang guru Quran hanya wajib membuat daftar anak-anak yang diampunya, demikian pula guru kitab maupun tarekat. Jadi, jika guru merangkap ketiganya, maka memiliki kewajiban untuk membuat daftar murid masing-masingnya. Semakin beragam pelajaran yang diampu maka

semakin sukar pula daftar murid yang harus dibuat (Pasal 2, Departement van Binnenlandsch Bestuur).

Belum lagi kesulitan guru pesantren ketika mengisi daftar murid dalam bahasa latin. Umumnya mereka hanya mengerti baca tulis huruf Arab dan sangat minim penguasaan tentang bahasa latin terutama bahasa Belanda. Ditambah daftar juga harus disertakan kitab-kitab yang diajarkan. Menurut aturan, setiap guru wajib memberikan nama-nama buku yang akan diajarkan dan selalu melapor jika terjadi perubahan bahan ajar. Hal ini tentu sangat memberatkan apalagi jika kediaman petugas pengawas jauh dari sekolah dan ia tidak selalu berada di kediamannya ketika guru datang untuk melapor (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Ordonansi Goeroe memang membidik para pengajar sehingga gerak mereka tidak luas, selalu diawasi dan dibatasi. Belum lagi stigma yang harus mereka terima dari orang-orang pemerintahan, mereka dijuluki sebagai penghafal doa saat jamuan makan. Maka bukan hal yang salah jika para guru merasa sangat terbebani karena aturan ini (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Pengajaran Islam semakin terikat ketika diterbitkannya revisi Ordonansi Goeroe pada tahun 1925. Dalam undang-undang revisi tersebut, izin pengajaran diperluas lagi sifatnya dan bukan hanya berlaku bagi guru agama yang mengajar di sekolah. Sejak terbitnya undang-undang baru tersebut, semua aspek yang berhubungan dengan pengajaran Islam baik melalui ceramah, khutbah, maupun sejarah Islam dimuka umum harus diberitahukan terlebih dahulu pada bupati. Jadi, aturan ini justru lebih berat dari aturan sebelumnya. Belum lagi, guru-guru

dikenakan pajak, baik dalam bentuk uang pokok, pegawai, maupun pajak lain (Bintang Islam, 25 Mei 1926).

Ordonansi Goeroe tahun 1925 menurut pemerintah telah memberikan *Verzachten* (pengurangan atau pelembeukkan), namun kenyataannya dalam beberapa pasal tidak ada bedanya. Contohnya pada pasal pertama yang awalnya mewajibkan setiap guru meminta izin pada bupati diganti dengan hanya memberi tahu saja. Kelembekkan memang terlihat dengan hadirnya aturan ini, namun aturan tersebut juga dilengkapi dengan atribut lain dimana guru hanya dapat mengajar jika sudah memberi tahu pada bupati. Artinya guru tetap tidak bisa mendapatkan akses mengajar selama belum memberi tahu. *Verzachten* yang dijanjikan oleh pemerintah diberikan dalam bentuk perubahan struktur kata, namun tidak secara substansi karena masih sama dengan aturan sebelumnya.

Selain aturan yang memberatkan guru, dalam pasal dua dalam ordonansi Goere juga mengatur tentang penerimaan murid. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak semua murid yang mendaftar bisa diterima tanpa syarat. Anak-anak yang berasal dari *afdeling* yang sama tidak perlu menyertakan surat keterangan dari kepala pemerintah daerah. Sedangkan anak-anak di luar daerah *afdeling* memerlukan surat keterangan tersebut untuk mendaftar (Pasal 2, Departement van Binnenlandsch Bestuur). Dengan kata lain, tidak sembarang orang dapat memperoleh kebebasan pendidikan, hanya yang mempunyai restu dari pemerintah saja yang berhak mendapat pendidikan. Aturan tersebut tentu sangat bertentangan dengan budaya orang-orang Nusantara yang gemar berkelana untuk mencari tempat pendidikan terbaik meskipun jauh dari tempat tinggalnya. Pemerintah

benar-benar hendak menutup jalur perkembangan Islam dengan memperluas target pengawasan. Dari beragam persoalan di atas maka dapat dikatakan bahwa Ordonansi Goeroe tahun 1925 lebih berat dari pada ordonansi sebelumnya (Bintang Islam, 25 Mei 1926)..

Jadi, ordonansi Goeroe sengaja diproduksi untuk meningkatkan kekuatan politik dan dominasi kekuasaan pemerintah Belanda di negeri jajahan. Mereka tidak ingin pendidikan Islam berkembang bebas karena Islam berpotensi menjadi bahaya yang dapat mengancam sewaktu-waktu.

3. Meningkatkan agitasi politik rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda

Setiap aksi akan melahirkan reaksi, begitu pula ketika diterbitkannya undang-undang Ordonansi Goeroe dan. Reaksi yang muncul dari kalangan pribumi tumbuh dalam bentuk perlawanan baik perseorangan maupun kelompok. Fakta yang menarik adalah bahwa kebijakan pendidikan telah membangkitkan semangat baru rakyat untuk mengkoordinasikan diri terhadap suatu gerakan, terutama gerakan politik. Selama kebijakan pendidikan dijalankan, banyak sekali upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok.

Perlawanan secara individu/ perorangan umumnya dilakukan dengan menuliskan kritik di media massa atau melalui surel yang dikirim kepada kepala pemerintahan. Tokoh yang terkenal akan kritiknya yaitu Ki Hadjar Dewantara seorang pendiri Taman Siswa. Dalam surelnya yang dikirimkan pada Gubernur pada 1 Oktober 1932, ia mengatakan keberatannya atas *Wilde Schoolen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar). Menurutnya, aturan tersebut dibuat dengan tergesa-gesa, memaksa, serta mengenai sendi tulangnya masyarakat dan

adat. Ia juga mengingatkan jika aturan tersebut diteruskan maka hasilnya rakyat akan melawan (Bintang Timoer, 25 Nop 1932).

Tokoh lain yang melakukan protes adalah Djajanegara seorang *gep.Hoofdjaksa Landraad* Betawi. Dalam suratnya, ia menyayangkan tindakan individualistis pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Andai saja pemerintah mengikutsertakan suara rakyat atau bermusyawarah dengan pemimpin rakyat dalam pengambilan keputusan, mungkin rakyat akan menerimanya asalkan tidak menghalangi pendirian sekolah oleh rakyat (Bintang Timoer, 25 Nop 1932).

Perlawanan politik yang lebih besar dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai elemen, baik agamawan, partai politik, maupun persatuan guru. Aksi mereka umumnya lebih didengarkan oleh pemerintah, karena kekuatan mereka didasarkan atas keinginan rakyat dan ditumpangi oleh kepentingan rakyat. Beberapa aksi mereka merupakan salah satu pemicu yang melatarbelakangi sebagian perubahan yang terjadi dalam kebijakan pendidikan.

Para agamawan Minangkabau secara tegas menolak penerapan kebijakan guru dengan Haji Rasul sebagai wakilnya. Ia yang mempelopori mobilisasi para ulama di wilayah Minangkabau sehingga terlaksana konferensi pada 19 Agustus 1928 di Bukit Tinggi. Konferensi tersebut merupakan refleksi para ulama Minangkabau yang menolak ordonansi Goeroe secara aklamasi. Sementara itu, sebagai upaya membangun perlawanan maka dibuatlah sebuah komite bernama "*Comite Perloetjoetan Goeroe Ordonnantie dan Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs*", yang merupakan hasil dari musyawarah ulama Minangkabau pada 6-7 Desember 1932 di Padang Panjang. Komite ini memiliki tugas merancang sistem

pelaksanaan rapat umum yang akan diadakan pada 5-6 Februari 1933 (Erman, 2015: 5-10).

Aksi protes terhadap aturan pendidikan pernah dilakukan juga oleh Muhammadiyah. Pada tahun 1924 Muhammadiyah melangsungkan Kongres di Jogjakarta yang membahas persoalan Ordonansi Goeroe. Hasil akhir kongres tersebut yaitu pengiriman surel kepada Gubernur untuk segera mencabut kebijakan atau paling tidak mengganti pasal-pasal yang kurang menyenangkan (Bintang Islam, 25 Mei 1926). Aksi protes juga pernah dilakukan oleh Sarekat Islam dalam menanggapi kebijakan dengan melaksanakan kongres serupa dan membuat manifesto.

Selain dampak Ordonansi Goeroe, Ordonansi Sekolah Liar juga memberikan dampak sebagai berikut:

- 1) Hilangnya kebebasan pengajaran oleh rakyat

Pendidikan di Hindia Belanda mencapai fase baru setelah Undang-Undang Ordonansi Goeroe hilang dari peredaran dan terbit peraturan baru yaitu *Wilde Scholen Ordonnantie* (Ordonansi Sekolah Liar). Kebijakan mengenai sekolah liar (swasta/partikelir) ini juga membawa dampak yang merugikan bagi keberlangsungan sekolah-sekolah yang didirikan oleh rakyat. Sulitnya akses pendidikan kembali terjadi akibat terbitnya peraturan ini. Padahal tidak lain pendirian sekolah-sekolah liar oleh rakyat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak pribumi yang tidak bisa tertampung dalam sekolah-sekolah pemerintahan akibat krisis ekonomi yang melanda sejak awal tahun 1930-an.

Dampak terburuk dari Ordonansi Sekolah Liar adalah penutupan sekolah-sekolah. Sekolah Sibangoen/Sibolga di Tapanuli terpaksa di non-aktifkan setelah terbukti tidak diberi surat izin pendirian dari Resident. Pemerintah Sibolga memerintahkan sekolah partikelir Sibangun untuk segera ditutup. Penutupan tersebut tentu berimbas buruk bagi para murid yang kehilangan tempat belajarnya. Sekolah ini menjadi sekolah rakyat pertama yang dilarang oleh pemerintah (Oetoesan Indonesia, 27 Desember 1932).

Ordonansi Sekolah Liar berlaku bagi semua jenis sekolah partikelir baik yang mendapat maupun tidak mendapat subsidi pendidikan dari pemerintah. Hampir seluruh pergerakan yang berdasar pengajaran dan politik sudah memberikan sikapnya (Darmokondo, 30 November 1932). Di lain pihak, organisasi pergerakan juga merasa sangat dirugikan dengan hadirnya ordonansi ini. Mereka adalah salah satu kelompok yang ikut membangun Sekolah-sekolah partikelir berdasarkan kemauan rakyat dan tanpa subidi dari pemerintah. Oleh sebab itu, hadirnya Ordonansi Sekolah Liar sama saja mematikan usaha kemerdekaan melalui jalur pendidikan.

Disamping itu, Ordonansi Sekolah Liar juga dinilai sebagai tambahan/*aanvullings ordonnantie* pada Ordonansi Goeroe tahun 1925. Pasal-pasal dalam Ordonansi Sekolah Liar tidak hanya mengatur legalitas pendirian sekolah partikelir saja, namun kapabilitas pengajar dalam dunia perpolitikan juga ikut dipertimbangkan. Seperti yang terjadi pada seorang guru dari sekolah PPKI bernama tuan Bondaan yang dicabut hak mengajarnya. Alasan pemberhentiannya karena ia pernah berbicara agak kiri di depan *Vergending Comite Merdeka* pada 1

November 1932. Hal tersebut menjadi alasan pemecatannya karena dianggap memberi contoh tidak baik pada murid (Bintang Timoer, 2 Desember 1932). Realitas-realitas di atas semakin memperjelas keengganan pemerintah kolonial menyaksikan pendidikan nasionalisme tumbuh di kalangan rakyat karena mereka tahu bahwa jiwa nasionalisme yang tumbuh melalui sekolah-sekolah partikelir dapat mengancam kedaulatan mereka di Hindia Belanda.


2) Meningkatkan agitasi politik rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda

Sebagaimana dalam undang-undang Ordonansi Goeroe, penerbitan Ordonansi Sekolah Liar juga menarik atensi masyarakat terhadap perpolitikan yang dibawa pemerintah. Perkumpulan guru di Cirebon mendirikan PGPI (Persatoean Goeroe Partikelir Indonesia) berbarengan dengan terbitnya Ordonansi Sekolah Liar. Tujuannya adalah untuk saling membantu antar anggota dan bekerja untuk kepentingan umum terutama kepentingan pengajaran rakyat. Persatuan ini juga membantu para *Vrywillinger Onderwyzer* (Guru Sukarela) yang mendapat masalah (Oetoesan Indonesia, 20 Desember 1932). Sedangkan PGHB cabang Purwokerto mengeluarkan mosi penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar pada 18 Desember 1932. Dalam mosi tersebut mereka menyatakan bahwa ordonansi menyempitkan hak-hak rakyat dalam memilih pendidikan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Selain itu, ordonansi juga dinilai menghalang-halangi kemajuan perguruan kebangsaan (Oetoesan Indonesia, 23 Desember 1932).

Protes yang lebih keras dilakukan oleh PSII dengan menyerukan kader-kadernya di berbagai daerah untuk turun ke jalan melakukan protes. Setidaknya terdapat tigabelas wilayah yang melakukan aksi serentak pada tanggal 11

Desember. Aksi dengan jumlah massa yang cukup tinggi yaitu Afd PSII Kebarongan dengan massa sebanyak dua ribu orang disusul Afd PSII Naggela Paroengkoe dengan jumlah 1300 massa. Aksi mereka tidak hanya dilakukan oleh anggota PSII saja, namun sebagian rakyat dan anggota kelompok masyarakat lain juga ikut bergabung dalam aksi (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

Beragam peristiwa di atas menunjukkan tingginya atensi masyarakat dalam menanggapi gejolak perpolitikan yang sedang terjadi di tanah air mereka. Hal tersebut juga menjadi tanda bahwa kebijakan yang diberlakukan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan justru menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu, semakin intens pemerintah dalam meng-intervensi pendidikan rakyat, maka semakin intens pula agitasi politik rakyat terhadap pemerintah.



BAB III

RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1933)

A. Dinamika Sarekat Islam Masa Kolonial Belanda

Sarekat Islam lahir dari sebuah perkumpulan bernama *Rekso Roemekso* yang dibuat oleh H. Samanhoedi beserta saudara dan rekannya di Surakarta. Perkumpulan yang maknanya “penjaga” ini bertujuan untuk mengawasi keamanan daerah Lawean akibat maraknya aksi pencurian para *Kecu* yang mencuri kain batik yang sedang dijemur di halaman. Oleh karena itu, perkumpulan ini awalnya adalah sebuah organisasi ronda untuk mengawasi keamanan daerah (Shiraishi, 1997: 55).

Rekso Roemekso semakin terkenal di Surakarta setelah bersitegang dengan *Kong Sing*, sebuah perkumpulan serupa milik orang-orang Tionghoa. Pada akhir tahun 1911 dan awal tahun 1912 kerap terjadi serangkaian perkelahian antara orang-orang Jawa dari *Rekso Roemekso* dan pihak Tionghoa dari *Kong Sing*. Hal tersebut yang mengundang penyelidikan polisi terhadap status hukum *Rekso Roemekso*. Padahal saat itu, perkumpulan tanpa status hukum dilarang dan dapat dibubarkan. Sedangkan H. Samanhoedi dan anggotanya tidak memiliki cukup pengetahuan untuk menyusun anggaran dasar dan proses hukum yang ada. Sampai akhirnya *Rekso Roemekso* mendapat bantuan Martodharsono seorang mantan redaktur Medan Prijaji dan Tirtoadhirsono seorang aktivis pembentuk Sarekat Dagang Islamijah (SDI) di Bogor. Tirtoadhirsono merancang anggaran dasar untuk *Rekso Roemekso* dan mengumpan pembentukan SDI Bogor di

Surakarta. Meskipun demikian, perkumpulan ini tetap mengacu pada *Rekso Roemekso* dari pada SDI Bogor (Shiraishi, 1997: 56).

Anggaran Dasar Organisasi ini ditandatangani oleh Tirtoadhirsono pada 9 November 1911. Tujuan Sarekat Dagang Islam masih sama yaitu untuk membantu para pedagang batik yang mengalami kerugian ekonomi akibat meningkatnya persaingan dengan sesama pedagang dari etnis Tionghoa. Selain itu, sikap superioritas orang-orang Tionghoa dan kalangan bangsawan yang semakin menekan rakyat Solo menjadi penyebab lain lahirnya perkumpulan ini (Noer, 1980: 114-116).

Kepemimpinan H. Samanhoedi dalam tubuh SDI tidak memberikan kemajuan yang signifikan hingga R.M Oemar Said Tjokroaminoto seorang teknisi di pabrik Gula Rogojampi dan Tjokrosoedarmo, seorang juru tulis di kantor notaris Belanda bergabung dalam organisasi ini pada Mei 1912 dan mampu membawa SDI menjadi lebih baik. Disatu sisi SDI saat itu sedang mengalami kesulitan akibat pembekuan organisasi oleh residen Surakarta. Akhirnya dengan bantuan Tjokroaminoto, SDI menemukan titik keberhasilannya untuk mengatasi persolan hukum organisasi. Pada 14 September 1912, ia dibantu Tjokrosoedarmo dan Mr. Dommering, seorang notaris Belanda berhasil menyusun sebuah anggaran dasar baru sebagai dasar hukum SDI dan diserahkan pada residen Surabaya. Dengan begitu SDI berdiri sebagai perkumpulan yang sah dan terlepas dari SDI Surakarta yang lama (Shiraishi, 1997: 65).

Selepas itu Tjokroaminoto tampil gemilang berkat kemampuan organisasinya. Ia merupakan tokoh yang sudah berpengalaman dalam dunia

pergerakan, ia merupakan mantan anggota Boedi Oetomo dan karena hal tersebut menjadi salah satu alasan pengangkatannya menjadi pemimpin SDI menggantikan pemimpin sebelumnya di Surakarta (Achdian, 2017: 45). Kepemimpinan H. Samanhoedi membawa SDI menjadi organisasi bersifat lepas dan kurang dirasakan oleh anggotanya. Kepemimpinan H. Samanhoedi hanya bergerak pada kegiatan-kegiatan yang terbatas, terutama berkenaan dengan tantangan pihak Tionghoa dan bangsawan (Noer, 1980: 119). Oleh sebab itu setelah diangkatnya Tjokroaminoto sebagai ketua, SDI pun mempelebar haluan pergerakan tidak hanya pada bidang ekonomi namun juga perihal perpolitikan negeri. Ia juga berhasil mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (SI) (Setiawati dan Samsudin, 2020: 362-363). Penghapusan kata “dagang” selain sebagai tanda bahwa SI bukan hanya organisasi yang terbatas pada kegiatan perekonomian saja namun juga untuk menjaring banyak anggota dari berbagai kalangan. Berkat jasa Tjokroaminoto, SI berhasil menjadi organisasi resmi pada 10 November 1912 di Solo berdasarkan Akta Notaris Statuten pemerintah.

Adapun tujuan Sarekat Islam berdasarkan anggaran dasar adalah memajukan perdagangan rakyat, memajukan pendidikan demi majunya kualitas perilaku rakyat, sebagai media tolong menolong antar sesama anggota yang kesusahan, dan menegakkan keadilan menurut syariat Islam. Akhir tahun 1913 Tjokroaminoto disibukkan untuk mengunjungi berbagai daerah di Jawa guna meresmikan cabang-cabang Sarekat Islam menyusul terbitnya statuten peresmian Sarekat Islam oleh pemerintah. Beberapa undangan berasal dari Kediri, Blitar, Pati, Jember, Bondowoso, Banjarnegara, dan Pekalongan. Karena banyaknya

cabang-cabang tersebut, maka Sarekat Islam memutuskan untuk membentuk Central Comite Sarekat Islam sebagai pengurus pusat berdasarkan kesepakatan pada Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta pada 18 April 1914. Namun pada kongres setelahnya di Surabaya nama tersebut diubah menjadi Central Sarekat Islam (CSI) sebagai SI pusat. Pengurus besar CSI diketuai oleh Tjokroaminoto dengan sejumlah pengurusnya meliputi Abdoel Moeis, Soerjopranoto, Agoes Salim, Alimin Prawirodirjo, dan Sosrokardono (Tim Museum Kebangkitan Nasional, 2015: 5-44).

Organisasi ini kembali memasuki babak baru setelah terjadinya perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam menjadi dua bagian, Sarekat Islam Putih dan Merah. Perpecahan tersebut terjadi setelah masuknya paham Komunis yang dibawa oleh Semaun. Ia terpengaruh oleh Sheevlit, seorang pendiri ISDV (*Indische Social Democratische Vereeniging*). ISDV merupakan cikal bakal terbentuknya PKI (Partai Komunis Indonesia) dan penyebar ide-ide Marxisme terutama pada kaum buruh dan penentang kapitalisme Kolonial Belanda. Paham ini semakin tersebar luas ketika keputusan Semaun untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai juru tulis Staatspoort di Surabaya dan berpindah ke Semarang. Inilah tonggak awal masuknya ide-ide Komunis dalam tubuh SI terutama setelah ia terpilih menjadi pimpinan SI cabang Semarang pada tahun 1917 (Mirza dan Mahasta, 2020: 63).

Ketika itu Semaun tidak sendirian, ia ditemani oleh rekan-rekan sepahamnya yaitu Darsono dan Alimin Prawirodirjo. Mereka mengembangkan marxisme melalui kongres-kongres yang diadakan oleh SI. Akibat pemahaman

ini, Semaun dan rekan-rekannya juga kerap melakukan tindakan radikal yang berlawanan dengan CSI. Pada permasalahan rencana pendirian *Volksraad* (Dewan Rakyat) oleh pemerintah, SI ikut membahasnya dalam kongres tahun 1917. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Moeis mengungkapkan bahwa terdapat kesempatan untuk membela hak-hak rakyat jika SI ikut berpartisipasi menjadi salah satu bagian *Volksraad*. Namun, Semaun berbeda pandangan dan mengatakan bahwa *Volksraad* hanya alat kaum Kapitalis untuk mendapatkan keuntungan besar dengan jalan memperdaya rakyat. Dilain waktu, pada tahun 1920 Darsono yang mewakili golongan Komunis menyatakan ketidakpercayaan atas kepemimpinan Tjokroaminoto terutama persoalan keuangan (Noer, 1980: 129-137).

Merebaknya Komunis di dalam Sarekat Islam dan perbedaan pandangan yang semakin meruncing mengusik para pimpinan di CSI. Perbedaan paham dalam setiap kongres sudah menandakan mulai pudarnya kesatuan dan tumbuhnya bibit perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Puncak perpecahan terjadi saat Sarekat Islam menggelar kongres luar biasa di Surabaya pada 6-10 Oktober 1921. Dua kubu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, Semaun yang dibentengi Tan Malaka dengan Agoes Salim sebagai lawan debatnya. Kongres diakhiri dengan kemenangan Agoes Salim setelah berhasil membangkitkan sentimen keagamaan untuk menarik perhatian peserta kongres meskipun ide yang disampaikan Semaun lebih menarik (Mirza dan Mahasta, 2020: 64).

Hasil kongres diumumkan oleh wakil ketua CSI Abdoel Moeis, yang menggantikan Tjokroaminoto karena sedang menjalani masa hukumannya.

Keputusan besar diambil dengan menetapkan disiplin partai. Setiap anggota Sarekat Islam dilarang merangkap jabatan atau mengikuti perkumpulan lain. Aturan ini memang sengaja membidik Semaun dan anggotanya. Dilain pihak Tan Malaka meminta agar anggota ISDV diberi kelonggaran agar tetap menjadi bagian Sarekat Islam. Namun permintaan tersebut ditolak dan Semaun beserta Darsono dan Prawirodirjo akhirnya dipecat berdasarkan hasil kongres di Madiun pada 17-23 Februari 1923. Kongres ini juga menyebabkan terbelahnya SI menjadi dua kubu yaitu Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Agoes Salim yang berpusat di Yogyakarta dan Sarekat Islam Merah di bawah Semaun yang berpusat di Semarang.

Semakin berjalannya waktu Sarekat Islam Merah lebih digandrungi dan banyak menarik simpati masyarakat dari pada Sarekat Islam Putih. Sarekat Islam Merah bertindak lebih keras terhadap pemerintah. Tindakan evolusioner SI Merah yang selanjutnya bermetamorfosis menjadi Sarekat Rakyat dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sedangkan Sarekat Islam Putih berjuang dalam pembangunan dan persatuan umat Islam. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan melancarkan gerakan Pan-Islamisme dan mengadakan kongres al-Islam. Untuk menjalankan misi ini Sarekat Islam menjalin hubungan dengan organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Selain itu Sarekat Islam berusaha menarik perhatian dan dukungan Internasional melalui kongres al-Islam Internasional. Fokus kegiatan Sarekat Islam tersebut sayangnya tidak terlalu dirasakan oleh rakyat yang haus akan tindakan tegas terhadap pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, rakyat lebih beratensi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Sarekat Islam

Merah dibanding dengan Sarekat Islam Putih yang dinilai terlalu lunak dan tanpa tindakan yang tegas (Mirza dan Mahasta, 2020: 64-65).

Kongres di Madiun juga membahas permasalahan yang terjadi di tubuh CSI mapun SI lokal yang mulai melemah. Oleh sebab itu, disetujui perubahan CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan meminta seluruh cabang Sarekat Islam untuk membentuk afdeling PSI. Tjokroaminoto diangkat menjadi ketua PSI, Sjahboedin Latif dan Soerajosasmojo menjadi sekretaris, dan Fachrodin sebagai bendahara partai. Perubahan ini menandakan perubahan haluan Sarekat Islam menjadi partai politik yang sebenar-benarnya (Shiraisi, 1997: 327). Pada tahun 1929 diselenggarakan kongres Sarekat Islam yang kemudian merubah nama PSI menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Transformasi yang dilakukan Sarekat Islam bertujuan untuk menjelaskan bahwa Sarekat Islam kali ini memiliki fokus perjuangan pada kemerdekaan nasional..

B. Usaha Pendidikan Sarekat Islam

Usaha pendidikan nasional sebagaimana yang dilakukan oleh Sarekat Islam muncul sebagai jawaban atas ketimpangan-ketimpangan pada sistem pendidikan kolonial. Pada masa awal pendiriannya, pendidikan memang bukan ladang garapan utama Sarekat Islam. Sebagaimana latar belakang pendiriannya adalah untuk melindungi keberlangsungan ekonomi rakyat. Barulah setelah tahun 1914-an, pendidikan berangsur-angsur mendapat perhatian.

Sekolah-sekolah Sarekat Islam di masa awal berhaluan agama sesuai arahan Tjokroaminoto. Ia berpendapat bahwa agama Islam merupakan *anasir* kebudayaan yang mempunyai kekuatan untuk memerdekakan bangsa dari

belunggu bangsa asing. Dengan demikian, Sarekat Islam memutuskan untuk memperbanyak sekolah-sekolah Islam. Usaha awal Sarekat Islam dalam hal ini adalah ikut memajukan pendidikan yang sudah diusahakan oleh perkumpulan orang-orang Arab, yaitu *Jami'at Chair*. Pendidikan bahasa Arab menjadi pelajaran penting di sekolah-sekolah Sarekat Islam. Di samping juga menganjurkan penggunaan bahasa Melayu dan Belanda sebagai pengantar (Imas Emalia, 2008: 63).

Guna menekankan pentingnya pendidikan terhadap kemajuan bangsa, Tjokroaminoto membawa tema pendidikan sebagai salah satu tema yang dibahas dalam kongres Sarekat Islam tahun 1915. Ia menyampaikan pokok pikirannya bahwa untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terbelakang maka diperlukan perluasan pendidikan. Cita-cita tersebut dapat dicapai melalui pendekatan Islam. Ia juga menyebutkan jika pendidikan dan Islam adalah satu nafas yang membawa kemerdekaan bangsa.

Menghadapi realitas pendidikan dalam negeri yang tidak efisien, di mana pendidikan Islam yang sudah ada seperti pesantren masih tertinggal dari sekolah pemerintah baik segi administrasi maupun kurikulum. Ditambah sifat pesantren yang isolatif dari pengaruh-pengaruh luar sehingga pesantren semakin dicap terbelakang. Sedangkan sekolah pemerintah sudah menggunakan pendidikan modern dan beraneka ragam. Namun sayangnya pendidikan tersebut tidak disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi untuk menghasilkan lulusan yang akan menjadi pegawai rendahan, apalagi tentu jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, Tjokroaminoto sebagai pemimpin

Sarekat Islam mempertegas tekadnya untuk melakukan pembaruan pendidikan. Sebagaimana pokok pikiran Tjokroaminoto yang ingin menyelaraskan pendidikan dan Islam, maka Sarekat Islam mendirikan model sekolah baru berdasarkan Islam dengan memperkenalkan organisasi, administrasi, kurikulum, dan pengajaran yang sudah modern menyesuaikan perkembangan zaman saat itu. Pendirian sekolah ini menjadi solusi atas kekuarangan yang ada pada pesantren dan sekolah pemerintah (Daud, 2014: 142-144).

Selain Tjokroaminoto, terdapat pula tokoh lain dari Sarekat Islam di Semarang yang berjuang untuk pendidikan rakyat yaitu Tan Malaka. Sepak terjang Tan Malaka sebelum bergabung dengan Sarekat Islam tidak perlu diragukan lagi. Ia adalah seorang revolusioner kelahiran Minangkabau yang pernah mengenyam pendidikan sampai ke negeri Belanda. Usahnya dalam bidang pendidikan semakin tumbuh ketika ia berpindah ke Semarang dan memutuskan menjadi anggota Sarekat Islam pada tahun 1921 berkat ajakan Semaun. Melalui Sarekat Islam Semarang dan bantuan anggota lainnya, ia berhasil mendirikan sekolah pertama dengan memanfaatkan bangunan rapat Sarekat Islam. Jumlah murid pertama sebanyak lima puluh orang yang berasal dari anak-anak anggota Sarekat Islam yang tidak berhasil masuk ke sekolah pemerintah. Pendidikan yang ditawarkan oleh Tan Malaka adalah sekolah-sekolah bagi kaum tertindas dan terpinggirkan (Satriono, 2018: 138).

Tan Malaka dan Sarekat Islam Semarang memproduksi model pembelajaran yang anti Kolonial dan bercita-cita pada rakyat miskin. Untuk meningkatkan derajat kaum bawah maka pendidikan harusnya disesuaikan dengan

kebutuhan dan cita-cita mereka. Tan Malaka yang tidak menyukai pemerintahan yang kapitalis membuat kurikulum dengan nilai-nilai kebebasan dan berorientasi pada tujuan politik pergerakan. Sekolah-sekolah Sarekat Islam diorganisir untuk melahirkan manusia merdeka, bebas, dan dapat memerdekakan masyarakat dan bangsa Indonesia (Satriano, 2018: 142). Model sekolah Tan Malaka mendapat atensi tinggi rakyat dan hasilnya dalam beberapa bulan saja sekolah-sekolah Sarekat Islam sudah menyebar sampai Bandung, Salatiga, dan lain sebagainya (Satriano, 2018: 138).

C. Respon Sarekat Islam Terhadap Ordonansi Goeroe dan Ordonansi Sekolah Liar

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa kebijakan pendidikan pemerintah Belanda baik Ordonansi Goeroe maupun Ordonansi Sekolah Liar telah memberikan dampak merugikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda. Sarekat Islam sebagai basis perjuangan rakyat yang juga berjuang dalam bidang pendidikan kemudian muncul ke hadapan publik menyatakan keberatannya terhadap regulasi tersebut. Respon Sarekat Islam direfleksikan dalam beberapa aksi besar sebagai berikut:

1. Mosi dalam Kongres al-Islam I

Ketika pemerintah menerbitkan Undang-undang Ordonansi Goeroe pada tahun 1905, banyak sekali reaksi yang muncul ke permukaan, bahkan hampir semua perserikatan sudah menyatakan sikap mereka. Namun, diantara banyaknya aksi protes justru Sarekat Islam yang pertama kali menjadi tonggak perlawanan. Ketika undang-undang ini dikeluarkan, tidak ada satupun protes dari masyarakat

Islam terutama di Jawa. Keadaan berangsur-angsur berubah dengan hadirnya sikap Sarekat Islam. Masyarakat mulai terbuka kesadarannya untuk melawan dan mengorganisir diri untuk berhadapan dengan pemerintah (Noer, 1980: 194-195).

Sarekat Islam merasa resah atas berlakunya Ordonansi Goeroe yang menyebabkan terhambatnya proses pencerdasan bangsa dan syiar Islam. Aturan ini bertindak implusif tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Guru-guru agama begitu kesulitan untuk mendapat akses mengajar. Padahal dakwah merupakan bagian hidup mereka dan pencyiaran agama Islam sangat penting untuk keberlangsungan umat Islam. Aturan menjadi semakin hanya dijadikan alat pengesahan untuk membenarkan tindakan pemerintah untuk mengintervensi agama Islam. Puncak keresahan Sarekat Islam adalah ketika mereka berhasil menyelenggarakan suatu perkumpulan besar yang diberi nama Kongres al-Islam. Kongres ini dihadiri oleh para wakil organisasi untuk mendiskusikan beragam problema yang sedang melanda umat Islam di Hindia Belanda termasuk Ordonansi Goeroe.

Kongres al-Islam pertama berhasil diselenggarakan oleh Sarekat Islam pada tahun 1922. Kongres ini dilaksanakan oleh Sarekat Islam cabang Cirebon sebagai tuan rumah berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya yang cukup potensial. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kondisi umat Islam di Hindia Belanda, gejala perkembangan sosial politik, dan pentingnya persatuan di antara umat Islam. Gagasan persatuan muncul di kalangan pemimpin Central Sarekat Islam (CSI) yang melihat mulai hilangnya hak perlindungan pen-syiar-an agama oleh pihak penguasa. Di samping keinginan untuk memerdekakan diri dari

penjajah dan harapan terjalinnya hubungan dengan khilafah di Turki (Emalia, 2008: 67-68).

Kongres ini dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Moerdoko dan jabatan sekretaris oleh Bratanata, Soejat, dan Sastrosoewirjo, serta melalui bantuan Sarekat Islam Cirebon. H. Agus Salim dan Tjokroaminoto adalah dua orang yang sangat berperan dalam terselenggaranya kongres ini. Kedua pembesar Sarekat Islam tersebut menegaskan bahwa Kongresal-Islam I memiliki tujuan tinggi untuk mempersatukan umat dan mengusahakan terciptanya sinergitas antar organisasi keislaman di bawah agama yang sama, yaitu Islam. Organisasi yang menghandiri perhelatan ini yaitu Muhammadiyah, Taswirul Afkar di Surabaya, al-Irsyad, Musyawaratul Ulama di Yogyakarta, Persyarikatan Ulama di Majalengka, dan anggota Sarekat Islam terutama cabang Cirebon (Soeara Moehammadiyah dalam Imas Emalia, 2008: 68).

Kongres diadakan di Cirebon pada 31 Oktober-2 November 1922 atau bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi 9-11 Robiul Awwal 1341 H dengan tujuan konsolidasi. Pada hari Selasa, 31 Oktober pukul 8 pagi, pertemuan besar diadakan di Alun-alun. H. Agoes Salim berkesempatan menyampaikan pidatonya tentang maksud dan tujuan Kongres al-Islam. Pada saat yang sama, dana dari para peserta dikumpulkan untuk konferensi berikutnya. Malam harinya dilangsungkan pertemuan antara anggota pra-penasihat dan anggota kongres di rumah Mayor Jend.Tan Tjien Kie di Jalan Pasisir. Di sana dibicarakan pokok pembahasan mengenai pendidikan agama terutama pendidikan anak-anak dalam semangat

Islam dan prinsip-prinsip masyarakat atas dasar agama (Preangerbode, 24 Oktober 1922).

Sedang pada hari ke dua diputuskan pembentukan majelis Ulama Hindia Belanda yang beranggotakan: H. Fachrudin (Muhammadiyah), Achmad Sukarti (al-Irsyad), Sayid Alwi Alaidrus (guru sekolah b. Arab Cirebon), dan beberapa anggota lain (Preangerbode, 09 November 1922). Pada hari itu juga didiskusikan mengenai permasalahan haji dan perancangan komite haji. Pada hari ketiga Tjokroaminoto bertindak sebagai ketua yang akan memimpin rapat selanjutnya.

Termasuk pokok permasalahan yang dibicarakan dalam perhelatan ini adalah masalah pendidikan dan pengajaran Islam. Adanya keprihatinan yang terjadi dalam instansi pendidikan Islam yang diakibatkan oleh undang-undang Ordonansi Goeroe. Mereka juga menyoroti adanya kegundahan dalam pengajaran Islam sendiri di mana banyak terdapat perbedaan dalam masyarakat tentang sumber-sumber pengajaran Islam. Sehingga akhir dari kongres ini mengambil keputusan mengenai pendidikan dan pengajaran Islam yang dibacakan oleh H. Agus Salim yang intinya; menetapkan sumber utama adalah al-Quran dan Hadits, tidak sembarang orang memiliki wewenang untuk menerjemahkan kitab suci kepada bahasa lain kecuali orang-orang yang mumpuni menguasai ilmu-ilmunya. Diberitahukan bahwa mereka menghormati empat madzhab Fiqih (Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) tetapi juga menyatakan keinginan mereka untuk melanjutkan studi karya-karya keagamaan berdasarkan al-Quran dan Sunnah (B. Alkema, 1927: 298).

Kongres memutuskan untuk mengeluarkan dua mosi, pertama, mosi pengesahan kepada Mustapha Kemal di Turki. Mereka memiliki harapan melalui kongres tersebut dapat menyambung hubungan dengan khilafah Islam di Turki. Sedangkan mosi ke dua berkenaan dengan undan-undang Ordonansi Goeroe tahun 1905 (Preangerbode, 09 November 1922). Kongres memutuskan untuk mengumumkan sebuah mosi dengan rumusan sebagai berikut:

Motie

Al-Islam Congres di Ceribon berkoempoel pada hari malam Kamis, tanggal 2 November 1922 jang dihadiri oleh 46 wakil-wakil perhimpunan jang memadjoekan agama Islam dan 600 leden congres.

Setelah mendengar pematjaan Staatblad 2 November 1905 no. 6363 dan Bijblad no. 550 jang mengikat peratoeran goeroe-goeroe agama Islam, dan oeraian-oeraian kesempitan bagi pengadjaran jang toemboeh dari ada ketetapan-ketetapan peratoeran itoe.

Menimbang bahwa oeraian-oeraian jang pertama itoe sesoenggoehnya menghalang-halangi kaoem Islam istimewa oelama-oelama dan goeroe-goeroe melakoekan kewadjiban Islamnya dengan leloeasa.

Achirnja menimbang bahwa oentoek mendjaga tertib keamanan oemoem telah tjokoepelah dengan kelengkapan dan persiapan pemerintah, jaitoe politie, bestuur dan justitie.

Menjatakan pendapatnja, bahwa dalam masa ini tidak lajak dan tidak mestinja lagi diikat kebebasan pengadjaran dan keamanan oemoem soedah bisa dan soedah memang diadakan pendjagaan jang sampai tjokoep.

Menjerahkan kepada pimpinan Congres akan memaloemkan motie ini kehadapan pemerintah Hindia dan kehadapan Volksraad dengan permintaan soepaja ditjaboet atau diichtiarkan tertjaboetnja atoeran-atoeran wet jang terseboet di atas ini dan jang menjadi dasar atoeran itoe dalam regeeringsreglement, soepaja madjoelah kekoesaan negeri selangkah memberi kemerdekaan agama kepada ra'yatnya (A. Wardini dalam Imas Emalia, 2008: 70-71).

Sayangnya mosi yang sudah dikirimkan tersebut mendapat penolakan dari pemerintah. Sebagai balasannya jutru pengawasan pendidikan dan pengajaran Islam semakin diinsentifkan. Meskipun mengalami kegagalan, kongres yang dirancang oleh Sarekat Islam mulai membangkitkan kesadaran umat Islam untuk

bersatu melawan ketidakadilan. Kepedulian untuk menjaga syiar Islam tertular juga kepada yang lainnya, seperti Muhammadiyah yang kemudian mengadakan rapat tertutup pada 30 maret 1923 untuk menuntut pencabutan Ordonansi Goeroe (Dahlan, 2020: 39).

2. Manifesto Partai Sarikat Islam Indonesia

Manifesto ini merupakan pernyataan terbuka Sarekat Islam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Hindia Belanda terutama setelah timbulnya huru-hara akibat diterbitkannya Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932. Sarekat Islam memutuskan untuk mengumumkan sebuah manifesto pada publik agar masyarakat semakin terbuka pemikirannya sekaligus sebagai bentuk reaksi Sarekat Islam yang selalu bersikap progresif terhadap dinamika perpolitikan dalam negeri.

Keputusan untuk mempublikasikan manifesto adalah berdasarkan keputusan bersama dalam sebuah musyawarah besar Sarekat Islam pada 1 Oktober 1932 di Bandung. Rapat ini diadakan oleh dewan partai dan Lajnah Tanfidziah Partai Sarekat Islam Indonesia dengan Abikusumo Tjokrosoejono sebagai ketua dan M. S Kartoesoewirjo sebagai sekretaris (Bintang Timoer, 04 Oktober 1932). Selain itu, untuk menindak lanjuti langkah tersebut dirancang lagi sebuah konferensi pada tanggal 5 dan 6 November 1932 di Bandung. Hasil konferensi ini adalah untuk mempublikasikan manifesto sebagai pedoman pembicaraan dalam *Algemene Actie* (Aksi Umum) yang akan dilangsungkan oleh afdeling PSII di seluruh pelosok negeri.

Isi manifesto Sarekat Islam sebagaimana yang termuat dalam surat kabar Bintang Timoer secara umum dapat peneliti tuliskan sebagai berikut

- 1) Ordonansi Sekolah Liar menjadi ancaman hebat bagi usaha pengajaran rakyat.

Dalam hal ini, Sarekat Islam menyatakan bahwa Ordonansi baru ini semakin menggemparkan dari hari ke hari. Aturan ini menjadi sinyal akan matinya pembangunan pengajaran bagi, dengan, dan oleh rakyat sendiri. Oleh sebab itu, kegunaan ini harus diubah dengan menentukan sikap dan gerakan untuk menyingkirkan rintangan tersebut (Bintang Timoer, 19 November 1932).

- 2) Penerbitan Ordonansi Sekolah Liar adalah langkah pemerintah yang tidak tepat.

Sarekat Islam mengkritik tindakan pemerintah yang tidak memberikan *problem solving* atas aturan pembatas yang diberlakukan. Menurut partai politik ini jika pemerintah memang bersungguh-sungguh untuk mengadakan pengawasan maka seharusnya diiringi juga dengan tindakan: a) penyediaan sekolah-sekolah bagi seluruh lapisan kalangan. b) pengadaan sekolah-sekolah guru agar kompetensinya sesuai kriteria pemerintah. Ketika dua hal tersebut sudah disediakan barulah boleh untuk mengadakan segala batas dan persyaratan (Bintang Timoer, 21 November 1932).

Di Hindia Belanda waktu itu hanya kurang lebih 4,5% masyarakatnya yang melek huruf. Sedangkan jumlah penduduk mencapai 60 juta jiwa. Dengan kuantitas anak-anak mencapai kurang lebih 10 juta dalam umur masa sekolah. Oleh sebab itu setidaknya dibutuhkan 40.000 sekolah yang masing-masing

menampung 250 murid dengan jumlah tenaga pengajar sebesar 200.000 guru. Berdasarkan jumlah kebutuhan pendidikan yang begitu besar, Sarekat Islam mempertanyakan kesanggupan pemerintah untuk menanggung seluruhnya. Apalagi dihadapkan dengan realitas perekonomian yang merosot, Hindia Belanda dalam masa *bezuining* (pengehematan). Jika dalam kondisi negeri yang kaya saja belum ada aksi pemerintah mendekati usaha mengejar yang tertinggal itu apalagi ketika negeri dalam kondisi serba susah (Bintang Timoer, 21 November 1932).

Pemerintah menyatakan hendak menjaga tertib dan keamanan negeri melalui Ordonansi Sekolah Liar. Sarekat Islam menyikapi hal tersebut sebagai tindakan gegabah dan sia-sia. Sebenarnya Ordonansi Goeroe tahun 1925 sudah sangat cukup untuk menjaga tertib keamanan negeri. Ordonansi lama sudah sangat memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk bertindak semauanya. Sebagaimana pegawai pengawas sewaktu-waktu boleh masuk ke sekolah-sekolah serta kepala *gewest* bisa sewaktu-waktu mencabut hak seorang guru. Dengan peraturan lama tersebut seharusnya pihak penguasa dapat melakukan penjagaan keamanan negeri tanpa harus membuat ordonansi baru yang menghalang-halangi sekolah-sekolah Partikelir (Bintang Timoer, 22 November 1932).

3) Pasal-pasal Ordonansi Sekolah Liar kurang relevan

Sarekat Islam menyoroti pasal-pasal yang dibuat tanpa *riset* dan pertimbangan matang, hasilnya adalah aturan berdasarkan “dengar, sangka, dan kira”. Dalam pasal Ordonansi Sekolah Liar terdapat kewajiban surat keterangan adab kesopanan yang dinilai sebagai pasal yang tidak berdasar dan tindakan tidak layak. Tidak ditentukan dengan jelas ukuran dari adab kesopanan yang dipakai,

apakah menggunakan parameter keagamaan, kemanusiaan, atau keterlibatan pihak bersangkutan dengan pergerakan politik yang kerap bersuara dalam pers. Bila pun dijatuhkan vonis atas budi dan kesopanan maka hasilnya adalah keraguan karena berdasarkan asumsi orang yang berkaitan. Perkara tersebut tidak patut menjadi urusan pemerintah kecuali jika mereka hendak mengangkat guru atau membuka sekolah sendiri.

Sudah bertahun-tahun rakyat Indonesia mengusahakan pendidikan sendiri dalam berbagai perserikatan dan perhimpunan partai-partai. Bahkan dalam kalangan Sarekat Islam sudah mendirikan 400 sekolah dan senantiasa diusahakan penambahan jumlahnya. Dalam rentan masa itu belum ditemukan kejadian yang menimbulkan prasangka buruk. Bahkan sampai saat diterbitkannya Ordonansi Sekolah Liar hanya satu kali terjadi seorang guru di sekolah Sarekat Islam yang dicabut hak mengajarnya. Meskipun riwayat guru tersebut sudah menjadi tenaga pengajar selama bertahun-tahun. Pengawasan terhadap guru merupakan sebuah urgensi yang tanpa adanya ordonansi juga akan dilakukan oleh sekolah-sekolah partikelir. Seperti halnya Sarekat Islam dan Taman Siswa yang bersungguh-sungguh menjaga kebersihan nama sekolahnya dengan mencabut izin guru yang melanggar aturan (Bintang Timoer, 21 November 1932).

Dalam manifesto tersebut Sarekat Islam juga menyinggung pasal bangunan sekolah yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Pemerintah melarang bangunan yang tidak ramah bagi kesehatan, berbahaya karena mudah roboh serta terlalu sempit. Sarekat Islam berpandangan bahwa ketika didapati bangunan sekolah sudah tidak layak dan membahayakan keselamatan jiwa pasti para

pembesar dan pengurus akan melarang pemakaiannya sekalipun tidak diadakan ordonansi tersebut (Bintang Timoer, 23 November 1932).

Persoalan sempitnya ruangan tidak lain disebabkan oleh kelebihan kapasitas akibat adanya kebijakan penghematan negeri. Meskipun demikian, rakyat tidak mempersoalkan tempat belajar yang sempit dari pada anak-anak harus berhenti sekolah. Sarekat Islam mengungkapkan bahwa terdapat hal yang lebih urgent dari pada mengurus bangunan sekolah, yaitu rumah kediaman rakyat terutama rumah sewaan yang disewakan pada rakyat. Bahaya bangunan sekolah tidak sebanding dengan rumah rakyat. Sekolah hanya digunakan di siang hari, sedangkan rumah lebih insentif penggunaannya (Bintang Timoer, 23 November 1932).

Kandungan-kandungan manifesto di atas yang dipublikasikan kepada publik mendapat simpati dari rakyat terutama kalangan anggota Sarekat Islam. Dalam akhira tulisannya, Sarekat Islam menyerukan untuk menuntut Ordonansi Sekolah Liar dengan segala daya upaya dan atas segala jalan yang dapat ditempuh. Sarekat Islam juga menegaskan kembali bahwa manifesto ini sebagai refleksi sikap, usaha, dan gerak dalam memberi pandangan yang jelas atas Ordonansi Sekolah Liar. Praktik dan riwayat usaha rakyat dalam pengajaran sendiri sama sekali tidak memberi alasan pemerintah dan pihak manapun untuk mengintervensinya. Publikasi manifesto ini diberi tajuk dengan "*Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam*".

3. *Algemene Actie* PSII

Reaksi lebih berani ditunjukkan Sarekat Islam melalui gerakan protes di hadapan umum guna menentang kebijakan Ordonansi Sekolah Liar. Aksi yang dimotori kepentingan bersama ini dilaksanakan serentak pada tanggal 11 Desember di wilayah Jawa dan 18 Desember 1932 untuk wilayah lainnya diseluruh afdeling PSII (Bintang Timoer, 12 Desember 1932). Unjuk rasa tidak hanya diikuti oleh anggota partai, sejumlah masyarakat sampai organisasi lainpun ikut berpartisipasi memperjuangkan hak-hak mereka.

Algemeene Actie PSII merupakan lanjutan dari hasil kongres Sarekat Islam pada 1 Oktober dan 5 dan 6 November 1932 di Bandung. Kongres ini menghasilkan keputusan untuk mempublikasikan sebuah manifestoyang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pada aksi umum Sarekat Islam mendatang. Oleh karena itu, poin-poin yang dituntut dalam unjuk rasa ini tidak jauh berbeda dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya.

PSII cabang Jakarta mengadakan *Openbare Vergadering* (kumpulan ramai) pada hari Minggu 11 Desember mulai pukul 08.30 di gedung Permufakatan Indonesia gang Kenari dan dihadiri oleh kurang lebih 500 orang. Permasalahan yang dibicarakan berkenaan dengan sikap rakyat terhadap Ordonansi Sekolah Liar dan polemik politik pemerintah terutama persoalan krisis yang sedang melanda (Bintang Timoer, 10 Desember 1932).

Lain hal dengan Jakarta yang berjalan lancar, *Algemeene Actie* di Banyuwangi mendapat hambatan dari pihak pemerintah. Aksi ini dihadiri oleh kurang lebih 800 massa laki-laki dan perempuan dan wakil-wakil organisasi lain.

Permintaan untuk mengadakan *Openlucht Vergadering* (pertemuan terbuka) tidak dikabulkan oleh pihak berwajib dan wakil pemerintah setempat melarang pemakaian kata “actie” atau “protes”. Meskipun demikian, aksi umum ini dapat berjalan terus dan rakyat sangat antusias atas penerangan PSII terhadap pasal Ordonansi Sekolah Liar yang mengecewakan (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

Unjuk rasa di Karang Samboeng juga tidak mendapat sambutan dari pemerintah. Pihak PSII beserta 300 orang yang hadir dilarang untuk membicarakan keberatan-keberatan rakyat yang menjadi pokok pembahasan dalam kongres sebelumnya. Nasib yang sama juga dialami oleh PSII di Kloempit. Tidak kurang 1000 masa dan 7 perwakilan organisais lain berkumpul bersama-sama PSII Klumprit untuk melakukan demonstrasi. Aksi ini dapat berjalan berjalan terus meskipun sebelumnya mendapat tiga kali penyetopan dari pihak pemerintah kepada para pembica (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

Selain wilayah-wilayah di atas masih banyak afdeling PSII lain yang melakukan protes serupa. PSII cabang Pasoeroean dengan 2000 masa, Malang dengan 1200 masa dan 21 wakil organisasi, Paree dengan 100 masa dan 9 wakil organisasi, Kebarongan dengan 2000 masa dan 14 wakil organisasi, dan lain sebagainya. Aksi umum yang diusahakan oleh Afdeling PSII di berbagai daerah sangat menarik perhatian rakyat. Rakyat Hindia Belanda memang sudah menanti-nanti *vergadering* besar dari pihak PSII. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka begitu antusias untuk mengikuti aksi protes meskipun banyak mendapat halangan dari pihak pemerintah (Oetoesan Indonesia, 19 Desember 1932).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terbitnya kebijakan pendidikan tidak terlepas dari keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya. Ordonansi Goeroe terbit akibat trauma masa lalu akibat pemberontakan yang disebabkan oleh para ulama Islam kenamaan dalam peristiwa pemberontakan Petani di Cilegon pada tahun 1888. Sehingga akhirnya terjadi pemburuan guru-guru agama yang lambat laun dideklarasikan dalam sebuah undang-undang. Sedangkan Ordonansi Sekolah Liar lahir akibat semakin merebaknya pendidikan kebangsaan yang lahir dari sekolah-sekolah swasta yang dapat mengancam kedudukan pemerintah.
2. Terdapat tiga respon Sarekat Islam (SI) dalam menanggapi kebijakan pendidikan. Pertama, Kongres al-Islam I yang diselenggarakan oleh SI pada tahun 1922. Melalui kongres ini, terdapat sebuah mosi guna menolak Ordonansi Goeroe. Kedua, Manifesto Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) yang lahir dari hasil musyawarah pada 1 Oktober dan 5-6 November 1932. Manifesto ini sebagai refleksi sikap, gerak, dan pandangan organisasi ini terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Ketiga, Algemene Actie PSII, merupakan aksi umum yang diselenggarakan serentak di seluruh afdeling PSII guna menolak Ordonansi Sekolah Liar. Aksi ini diselenggarakan di Jawa pada 11 Desember dan luar Jawa pada 18 Desember 1932.

B. Saran

Melalui hasil penelitian skripsi yang berjudul **“Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)”** maka peneliti memiliki beberapa rekomendasi agar penelitian ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat terhadap penelitian selanjutnya.

1. Peneliti menyadari keterbatasan pada skripsi ini yang terlalu general dalam membahas situasi pendidikan masa Hindia Belanda. Padahal sejarah pendidikan di masa itu lebih kompleks lagi dan tidak cukup dengan hanya penjelasan di skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dinamika pendidikan di Indonesia masa Kolonial Belanda.
2. Peneliti juga menyarankan untuk meluaskan penelitian berkenaan dengan respon Sarekat Islam terhadap pendidikan masa Kolonial Belanda. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk melihat kelanjutan Ordonansi Sekolah Liar setelah tahun 1933, yaitu tahun yang ditetapkan peneliti sebagai batasan tahun penelitian. Hasilnya diharapkan dapat benar-benar melihat secara keseluruhan dinamika hubungan pendidikan dan Sarekat Islam di masa Kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- B.Alkema. 1927. *Beknopt Handboek Der Volkenkunden Van Nederlandsch Indie*. Harleem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta : Mizan.
- B.Spat. 1934. *De Islam en zijn beteekenls voor Nederlandsch Indie*. Breda: De Koninklijke Militaire Academie.
- Daud, Syarifuddin. 2014. *Kompilasi Pemikiran Pendidikan HOS Tjokroaminoto: Dalam Perspektif Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- Departement van Binnenlandsch-Bestuur. 1920. *Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madoera*No. 37/O.E. Batavia: Drukkerij Ruygrok '& Co.
- E Gobe dan C. Adriansee. 1990. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. INIS: Jakarta.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- J. Toynbee, Arnold . 1946. *A Study of History*. New York: Oxvord University.
- Majid, Dien. 2008. *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera.
- Makmur, Djohan, dkk. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasution, S. 2011. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*. LP3ES.
- Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES

- Syamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Takashi, Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Thoha, As'ad. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Tim Museum Kebangkitan Nasional. 2015. *HOS Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan*. Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yunus, Mahmud. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

B. Jurnal

- Achdian, Andi. 2017. "Sarekat Islam sebagai Kelanjutan Boedi Oetomo: HOS Tjokroaminoto dan Awal Kebangkitan Nasional di Kota Surabaya 1908-1912". *Jurnal Sejarah*, Vol. 1 No. 1.
- Ahmad, Mirza Ghulam dan Muhammad Arya Mahasta. "Dinamika Sarekat Islam dan Komunis: Proses Penyusupan Komunis dan Perpecahan Sarekat Islam". *Jurnal Islamika*, Vol. 20, No. 2.
- Anam, Saeful. 2017. "Karakteristik dan Sistem Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau, dan Meunasah di Indonesia". *Jurnal JALIE*, Vol. 1, No. 1.
- Ananda, Rifki Abror dan Ahmad Khoirul Fata. 2019. "Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia". *Jurnal JAWI*, Vol. 2, No. 1.
- Dahlan, Zaini. 2020. "Respon Muhammadiyah di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX". *Journal of Islamic Social Science*. Vol 1, No. 1.
- Drajat, Manpan. 2018. "Sejarah Madrasah Indonesia". *Jurnal al-Afkar*, Vol. 1, No. 1.
- Erman. 2015. "Perlawanan Ulama Minangkabau Terhadap Kebijakan Kolonial Di Bidang Pendidikan Awal Abad XX". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol.3, No. 1.
- M. Syarif. 2019. "Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Pesantren". *Jurnal Inovatif*, Vol 5, No. 1.

- Muadi, Shalih, dkk. 2016. “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”. *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 8.
- Mubin, Fatkhul dan Abd Aziz. 2020. “Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda”. *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 3, No.1.
- Mifthun, dkk. 2017. “The Movement of Sarekat Islam’s Politics In Struggling National Independence In 1918-1945”. *Jurnal Historica*, Vol. 1, No.2.
- Nasir, Muhammad. 2017. “Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (Madrasah) di Indonesia”. *Jurnah Ilmiah al-Qalam*, Vol. 11, No. 24.
- Nasrullah. 2016. “Respons dan Tantangan Kaum Tua Atas Kritik Kaum Muda Terhadap Tarekat di Minangkabau Awal Abad 20”. *Jurnal ‘Anil Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Nasution, Sangkot. 2016. “Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia”. *Jurnal Ihya al-‘Arabiyah*, Vol. 6, No. 2.
- Setiawati, Yeti dan Samsudin. 2020. “Gerakan Politik Islam di Jawa Pada Tahun 1916-1921”. *Jurnal Historia Madani*, Vol. 4, No. 2.
- Untung, Moh. Slamet. 2013. “Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren”. *Jurnal Forum Tarbiyah*. Vol 11, No. 1.
- Utomo, Satriyono Priyo. 2020. “Langkah Merah Pemikiran Pendidikan Tan Malaka 1919-1921”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Vol. 5, No. 2.

C. Surat Kabar

- “De Goeroe Ordonnantie”. *Bintang Islam*. 25 Mei 1926
- “Protes Terhadap Wilde Scholen Ordonnantie”. *Bintang Timoer*. 04 Oktober 1932.
- “Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam”. *Bintang Timoer*. 19 November 1932.
- “Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam”. *Bintang Timoer*. 21 November 1932.
- “Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam”. *Bintang Timoer*. 22 November 1932.

- “Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam”. *Bintang Timoer*. 23 November 1932.
- “Wilde Scholen Ordonnantie”. *Bintang Timoer*. 25 Nop 1932.
- “Rapat Oemoem P.S.I.I Alg. Aksi Terhadap Ordonnantie Sekolah Liar”. *Bintang Timoer*. 12 Desember 1932.
- “P.S.I.I Djakarta Bikin Rapat Oemoem”. *Bintang Timoer*. 10 Desember 1932.
- “Wilde Scholen Ordonnantie”. *Darmokondo*. 30 November 1932.
- “Goeroe Ordonnantie 1924”. *De Nieuwe Vorstenlanden*. 02 Desember 1924.
- “Melawan Wilde Scholen Ordonnantie”. *Oetoesan Indonesia*. 19 Desember 1932.
- “P.G.P.I dan Wilde Scholen Ordonnantie”. *Oetoesan Indonesia*. 20 Desember 1932.
- “P.G.H.B Purwokerto Bersikap”. *Oetoesan Indonesia*. 23 Desember 1932.
- “Sekolah Liar di Tapanuli”. *Oetoesan Indonesia*. 27 Desember 1932.
- “Bertoemboehnya Perguruan Nasional”. *Oetoesan Indonesia*. 29 Desember 1932.
- “Het al-Islam Congres”. *Preangerbode*. 24 Oktober 1922.
- “Het al-Islam Congres” *Preangerbode*. 09 November 1922.

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1

Surat Kabar Oetosan Indonesia

LEMBAR PERTAMA

MENENTANG ORDONNANTIE SEKOLAHAN LIAR.

Lambat laun bertambah lebih jelas bagaimana pergerakan Ra'jat Indonesia seomoeanja, pergerakan politik atau pergerakan h a n j a sosial, pergerakan nasionalis atau pergerakan agama, pergerakan co atau pergerakan gdn, pergerakan yang biasa dinamakan lembek atau yang dianggap radikal, sedikitnja tidak dapat menerima, "peratoeran" sekolahan liar ini. Di dalam beberapa makloemat2 beberapa golongan dari Ra'jat kita telah menyatakan keberatannya terhadap "peratoeran" baroe ini. Ada poela yang telah mengemoemkan bahwa golonganja akan mengadakan actie terhadap "peratoeran" ini, ada yang telah mengotokan actie yang headak diadakan itoe, jaitoe lijdelijk verzet, tidak melawan akan tetapi tidak m e m p e r d o e l i k a n " p e r a t o e r a n " , atau akan mengadakan s m e s s a - a c t i e di dalam makas mengadkap rapat2 oengpem oentoeok membitjarakan keboesoekan-ordonnantie sekolah "liar" dan menyatakan tidak setoedjoe akanja. Mohammadyah dan P3, K.I. poen telah mengambil sikap akan m e n e n t a n g ordonnantie sekolahan "liar".

Memilik kegeparan yang telah timbel oleh moentjoelnja ordonnantie ini, poen djoega didalam kalangan yang biasanja menghindarkan politik, seperti Mohammadyah dan Taman Siswo serta berpoeloeh golongan sosial yang lain, seperti sekalian pergoeroen2 Ra'jat d.l.l. dan poela P3, K.I. yang teroetama terdiri dari kaem co, atau kaem yang pertjoja dapat memperthankan kepentingan Ra'jat Indonesia didalam raad2, telah mengambil ketetapan oentoeok mengadakan aksi didalam kalangan Ra'jat banjak dileoear raad2, milik ini sekalian dapat kita mengatakan bahwa ordonnansi sekolahan "liar" ini telah membangoenkan perhatian politik dari bagian besar dari Ra'jat kita djoega didalam kalangan yang biasanja menghindarkan politik seperti menghindarkan pebjakit mendjalar.

Perkataan aksi tambah lama tambah lebih sering terdengar, dan makloemat Kladjar Dewan-torn yang moela2 hanja didjadi-kan barang yang oentoeok dipoe-dji2 pada waktoe ini telah wisam-boet oleh beberapa makloemat2 yang lain, yang telah hendak pigi lebih landjoet lagi, moesopoja didalam pokok pendirian yang diambil ditidjennja moesopoja di dalam skap2 dan tindakan2 yang dipoe-dji2 dan tindakan2 yang dipoe-dji2 orang maah dapat menghimpoe hari dengan pendirian bahwa memeng didalam waktoe krisa dan malaise ini sekalian oesaka etonomic mendecita kesoeikahan, dan memeng fibak yang memercantah yang mendjalankan politik dengan mengadkan "peratoeran-peratoeran" boetoe akan padak2 baroe

toek pendidikan sepanjang ke-jakinan taman-Siswo, pada waktoe ini oemoem poela terdengar poela pendidikan yang mengemoekakan perhoeboengan imperialis-me dengan timboelja ordonnantie sekolahan "liar". didjadi-kan soetoe soal yang disangkaetkan dengan soal-soal politik oemoem, poen djoega didalam kalangan yang biasanja tidak begitoe mementingkan soal2 politik oemoem itoe.

Ini sekalian hanja dapat di-njatakan bagaimana terasa benar pedihnja ordonnantie sekolahan "liar" ini. Djika di-ngat bagaimana beberapa ordonnantie yang laid, seperti "mengekang pers lebih tegap", "melara-ng pemengoetan oeanng" yang dianggap tidak baik oleh pemerintah asing, sedangkan lagi bagaimana dengan diam sadja "diterima" pemeroesan-pemeroesan gadjit yang dilakoekan oleh pemerintah kolonial atas kaem boeroehnja, "diterima" sadja padjag - padjag baroe, sampai ke-kenaikan harga garam, yang mengenai penghidoepan senepan ra'jat kita, djika diingat ini sekalian dapatlah poela dioekoer sedikit bagaimana kezasnja dirasa poekoelan "ordonnantie" sekolahan "liar" ini.

Didalam keinginannya oentoeok melandjoetkan perdjalanannya "kemenangannya" mendesak teroes pada pergerakan ra'jat, pemerintah kolonial pada soetoe saat, yang ia sendiri memba-ngoenkan Ra'jat menjedarkannya hal yang telah berlaeoe atas dirinja dan jg. menghantjan dirinja. Politik dihindarkan sebab dianggap berbahaya ditjari djalan yang dianggap tidak berbahaya yang leloesasa, sampai pada soetoe saat yang mem-boeka mata akan kebenaran, poen djalan sosial itoe tidak leloesasa, dan tidak merdeka dari politik, bahwa menghindarkan perlawanan politik, bererti menjerahkan diri akan kehendak yang diberi sekalian keleloesasaan berboeat apa sadja didalam lapang politik, bahwa tidak maoe atau menghindarkan politik bererti menjerahkan diri kepada kehendak sampai ke kelaliman (sewenang-wenangnja) fibak yang memakat sandjata politik.

Tatkala di Soerabaja diadakan peratoeran yang menghalangi be-nar penghidoepan pergerakan co-operasi, orang tidak dapat berboeat laid dari menjalih bi-arpoe dengan tidak senang. Bhrangkal orang maah dapat menghimpoe hari dengan pendirian bahwa memeng didalam waktoe krisa dan malaise ini sekalian oesaka etonomic mendecita kesoeikahan, dan memeng fibak yang memercantah yang mendjalankan politik dengan mengadkan "peratoeran-peratoeran" boetoe akan padak2 baroe

didalam tempo malaise ini, bah-wa ia terpaksa oentoeok mengad-kanja, akan tetapi didalam lapangan yang lebih bersih so-sial, tetapi di dalam kalangan pergoeroen yang mendjadi lebih penting oleh peratoeran2 pemerintah koloniale sendiri, yang mengadkan penghematan yang haibat, orang mengharap akan dapat bekedja teroes sampai moentjoelnja 'or-donnansi sekolahan "liar" ini. Tatkala moela-moela dirantjang dahoeoe boleh dikatakan tidak begitoe orang memperhatikannya, tetapi soeodah siap baroe orang moelaj sedar akan artinja "peratoeran", baroe ini, dan tiap hari berlandjoet lebih dime-ngerti apa yang telah didja-toehkan lagi atas kepalanja, dan bertambah lama bertambah besar perasaan hendak membla diri.

Seroean-seroean akan aksi oentoeok menentang likatan baroe ini, makloemat-makloemat yang menyatakan bahwa "peratoeran" baroe ini, tiap hari bertambah banjak, dan keinginan oentoeok berboeat apa-apa oentoeok menghilangkan "peratoeran" ini spesial boleh dikatakan tiap hari tambah menjebar. Orang ma-oe aksi, teroetama karena orang telah moelai sedikit merasa bahwa tidak ada lain sandjata yang dapat digoenakan oentoeok membla dirinja. Dari fibak pemerintah kolonial tidak ada keboetoeahan sama sekali oentoeok melepaskan "kemoengannya" yang baroe ini, yang dimaksodkannya dan diha-tapaja akan mengoesasi lebih pasti lagi akan pergerakan Ra'jat, yang akan mengoesakan lebih lagi "keamanan oemoem" seperti dimaksodkannya, dan tentang boeahnja mintak-mintak Ra'jat kita telah mempoenjai pengalaman tjoeoep, tidak ada lain djalan dari aksi, tidak ada lain djalan lagi dari bergerak politik", hanja ini lagi yang dapat dioesahkan oentoeok dapat mentjapai maksod.

Samboengan lihat sebaliknja.

INDONESIA.

Perboeroehan.

Mutatie Pengoeloe.

Lantaran wafatnya Klati M. Moh. Chanafie, Loerah Chatib Kaemman Tjilatjap soedah diangkat:

- a. M. Moeh. Nachrawi, Pengoeloe naib Sampang djadi Loerah Chatib terseboet.
- b. Nourbesari Pengoeloe naib Dajekhoeloe, dipindah ke Sampang.
- c. M. Moeh. Chalifah Pengoeloe naib Wanaredja diteroenkan djadi Loerah Chatib onderdistrict Adipala.
- d. Diangkat djadi Pengoeloe naib onderdistrict Dajekhoeloe Hassan Soekarta, Loerah Chatib Adipala.
- e. M. Moeh. Kamsah Pengoeloe naib Tjilatjap, dipindah ke onderdiatr. Wanaredja.
- f. Diangkat djadi Pengoeloe naib Tjilatjap, Imaredja, djoetoesia Pengoeloe naib Wanaredja.
- g. Soemmo Chatib Kembang

Gambar 2

Surat Kabar *Bintang Timoer*

25/11/32

Bintang Timoer

Lembar Kedoea DJOEM'AT 25 NOVEMBER 1932
No. 274 TAHOEN VII

Wilde-Scholen-Ordonnantie.

(Oentoeck *Bintang Timoer*, oleh R. Djajanegara g.p. Hoofddjaksa Landraad Batavia).

Bahwa Indonesia mendjadi djadjahan, tadalah mengoerangkan kewadjanan Pemerintah Belanda sebagai *Staat* yang sopan akan memudjoekan *onderwijs* oentoeck anak-anak kita, maka *sekali-kali tiada boleh dibeda-bedakan* dengan pelajaran yang diberikan pada *bangsanya*.

Akan tetapi memerintah negeri sendiri tentoealah tiada sama dengan *mementakara* djadjahan. Term *rus en orde*, aman dan sentausa, djadilah mendapat erti yang lebih loesa, karena *staatsgevaar* lebih banjak kans akan timboel di negeri djadjahan.

Ini sebabnja Regeering mengadakan *Wilde-scholen-ordonnantie* yang smatamata mengandoeeng maksoed akan menjalakan *penitikan* yang lebih keras.

Tinda oesah kita bertanja apakah *ordonnantie* yang lama tiada tjoekeop oentoeck meniliknja, karena kalau memoeknkan, tentoealah tiada diganti.

Saja mace tjoba toendjoek disini betapa keliroenja Pemerintah mengeloearkan atoeran baroe itoe, ketoeolan pada waktoe begrooting *onderwijs* terpaksa oleh malaise mesti *ditoeroekan*, ertinja pada masa ra'jat sedang lapar benar-benar pada pelajaran.

Alangkah baiknja bagi kedoea pihak antara Pemerintah dan Ra'jat kalau andalnja dari bermoea Pemerintah mengambli djalan dengan moesjawarat sama pemimpin pemimpin Ra'jat tentang penguasaan itoe, yang tentoe diantara mereka ada banjak yang berakal sehat, akan menerima atoeran penitikan berapa djoega keranja, asal sadja tiada merintang pendirian sekolah yang soedah ada dan yang akan diadakan oleh ra'jat sendiri.

Dengan begitoe tiada akan hilang kepertjajaan ra'jat, yang oleh tiap-tiap Staat patoet diperhatikan, karena soesoenggoehnja *kepertjajaan ra'jat* inilah sadja yang menambahkan *sympathie* dan *mengoerangkan staatsgevaar* didalam tanah djadjahan, walaupun sementara waktoe.

Demikianlah timboelnja *wilde-scholen-ordonnantie* itoe sadja soedah tjoekeop akan menambahkan *misverstand* (salah pengertian) maka beloem kita bitjara bagaimana *consequentienja* (kedjadiannja) yang penghabisan bila atoeran baroe itoe dijalankan dengan *keras*.

Saja memoekn pada barisan ini djadilah terbjang dihadapan sadja wadjahnja j.m. Toean Besar *Jhr. Mr. de Graeff*, yang beloem lama poelang ke Belanda, karena teringat betapa Z.E. itoe mengahargai tinggi pada kepertjajaan, ra'jat Indonesia.

Djika sadja, seorang prija, penloenan

hoofddjaksa di Batavia, iboe kota Indonesia, sebeloenja keloear wilde scholen ordonnantie, pada tahoen ini mesafi mengirinkan anak sadja, yang baroe dapat einddiptoma dengan angka bagoes dari H.B.S.S. kegedong Nasional di Gang Kenari oentoeck menoeskan peladjarannja, karena oleh bezuiniging belandja onderwijs, tiada dapat tempat di Kweek-school Belanda disini, sebab moerid Belanda mesti diberi tempat lebih dahoeloe, maka dapatlah orang yang sehat otaknja, berpikir bagaimana kedjadiannja soeodahnja ordonnantie baroe itoe berlakoe.

Bockan ertinja sadja ingin dibedakan anak sadja dengan anak bangsa sendiri, inilah tidak! Adapoen anak anak sadja memang sadja kirim beladjar di-Christelijke scholen (sekolah kristen) djadi tidak diskolah Goebnemen. Sekedar mendjadi misal, kalau dikota Batavia anak kita pendoedoek Batavia poela, iboe kota Indonesia, masih soesah menoentoet peladjarannja, betapa halnja anak-anak dilain tempat?

Saja mengakoei bahwa Regeering wadjib mentjegah *staatsgevaar* (bahaja negeri) teristimewa pada negeri djadjahan yang lagi bergiat menoentoet kemerdekaanja.

Akan tetapi adakah penitikan yang dikeraskan itoe boleh mengoerangkan *staatsgevaar*? Tentoealah tidak!

Karena bibitnja *staatsgevaar*, ketjoean li memangnja mesti terkandoeeng didalam sanebari manoesia dibawah kekeoesaan asing, soedah bertambah soeoeoe oleh kesedaran yang terbit oleh pelajaran..... *disekolah Belanda!*

Apakah dikira anak Indonesia yang gapat pelajaran Barat, bertjamper gaoel dengan bangsa Belanda yang sehari-hari *membanggakas* ketjintaan tanah airnja dan kebangsaannja dan taichnja, *djadi semangkin dingin dan ulem hatinja?*

Djangan anak manoesia, walaupun anak *koetjng* barangkali tentoealah tjadi bangoen perasaannja oentoeck kemerdekaan dirinja!

Ertinja sama sadja kendaannja apa anak Indonesia beladjar dibawah atau diloear tilikan Pemerintah, maka moestahil *staatsgevaar* boleh lenjap, bahkan semangkin keras wilde scholen ordonnantie dijalankan, *semangkin soeboer toemboehnja bibit staatsgevaar.*

Djika tjaranja mentjegah *staatsgevaar* boleh keliroe, beloemlah boleh dertikan maksoednja Regeering akan merintang peladjaran ra'jat. Maksoed yang demikian itoe hanya baroe diketahoei apabila tiap-tiap *hooger beroep* yang dimasoekkan sepandjang art. 15 dari ordonnantie itoe tentang kepoatoesan Hoofd van Gewestelijk bestuur sia-sia kelak.

Sebab itoealah djangan seorangpoen meniggalkan *hooger beroep* itoe, bila sekolahnja ditoeoep, tidak perdoeli apa ada goenanja atau tidak!

Manifest Poetjoek Pimpinan Partij Sarekat Islam.

TERHADAP KEPADA ORDONNANSI PENGAWASAN PENGADJARAN PARTIKELIR.

IV.

Bagi oesaha daripada rakjat sendiri itoe masih beloean habis lagi halang-halangan dengan jang soedah terseboet itoe.

Roemah sekolah poen diikat dengan sjarat-sjarat. Roemah sekolah lebih poela *dilarangkan* mengadjar didalamnja, apabila kepada gewest, setelah mendengar advies ambtenaar pengawasan, menjatakan roemah itoe djahat bagi kesehatan, atau berbahaja karena moedah roeboeh, atau terlaloe sempit oentoek memoeatkan segala moerid.

Sebeloem kita mengoeralkan ketrangan kesempitan ikatan sjarat sjarat itoe dan *tidak padannja* dengan keadaan rakjat dan dengan sikap pemerintah pada mangsa ini, lebih doeloe kita haroes menerangkan disini, bahwa ikatan itoe *tidak ada perloe*nja.

Semendjak rakjat moelai mengoesahkan pengadjaran sendiri oentoek anak-anak dan pemoeda-pemoeda kita, boetoe kan sadja tentang goeroe-goeroe rakjat itoe sangat memilih, sedapat-dapatnja nementjari orang jang baik-baik dan jang landjoet pengetahoennja, tapi *tentang roemah sekolah poen sangat bersoenggoeh-soenggoeh* rakjat sedapat-dapatnja nementjari atau memboet tempat jang sebaik-baiknja. Dengan mengorbankan harta dan tenaga, rakjat mengoesahkan roemah-roemah sekolahnja itoe. Ke-derap kali dengan menempoeh poela halau-langan dan rintangan jang boekan-boekan.

Dalam pada itoe, djika satoe roemah jang dipakai oentoek sekolah soenggoeh aditidak baik dan berbahaja, *soedah ada* kekoesaan pihak pembesar akan melarangkan roemah sematjam itoe dipakai, sekalipoen tidak tiadakan ordon-
nantie baroe ini.

Tapi adu satoe perkara jang lain, jg. haroes kita pikirkan disini!

Bangsa kita soedah miskin; dan manasih teroes bertambah miskin. Rakjat jang berpoeloe-poeloe joeta itoe, me-noeroet keterangan seorang wakil pemerintah jang amat ahli dalam Volksraad (Ir. Willenstein), soedah *tidak mempoenjai barang lagi akan digadai*-sakan dan *tidak manpoe lagi akan meneboes barangnja jang tergadai*.

Boekan sedikit emas daripada barang gadaian rakjat jang tidak dapat me-rekne teboes, dan tidak poela lakoe di-
lelang, soedah pergi ke Amerika, dipa-
kai oleh pemerintah djadjaan ini oen-
toek membajar hoetang negeri!

Rakjat jang miskin itoe, dan bertam-
bah tambah djoega miskinnja, soedah
banjak jang tinggal diroemah boeroeh,
g 1 banjak diroemah jang tidak sehat. Boe-
aik hanja beberapa djam sehari, dan
oep hanja dihari siang, seperti anak-anak
lan jang doedoek disekolah pengawasan goe-
roe, melainkan *tiap-tiap hari, siangnja*
dan *malamnja*. Doedoek disitoe; beker-
dja disitoe; makan disitoe; minoem di
sitoe; dan tidoerpoen disitoe poela!

Anak-anak rakjat jang sematjam itoe,
djika boleh mendapat peladjaran ditem-
pat jang *sepadan dengan tempat kedia-*
manja sehari-hari, tentoe soedah pa-
toet sjepekoer. Itoepoen sebagaimana soe-
dah diterangkan tadi, rakjat tidak koe-
rang bersoenggoeh-soenggoeh, tidak koe-
rang-koerang korban, harta dan tenaga,
oentoek seboleh-boleh membagoeskan
roemah sekolahnja.

Sebab itoe *tidak perloe dan tidak pa-*
toet rasanja, djika roemah sekolah di-
ikat dengan sjarat jang lebih daripada
di roemah kediaman rakjat sendiri. Sebe-

loem pemerintah meletakkan sjarat itoe
atas roemah-roemah sekolah, *lebih doe-*
loe pemerintah haroes meletakkan sjarat
itoe atas roemah roemah sewaan, jang
disewakan orang karena rakjat. Sebab
bahaja roemah tempat kediaman rakjat
lebih tjilaka daripada bahaja roemah
sekolah, jang hanja digoenakan pada
siang hari dan beberapa djam sadja,
dan tidak ditempati orang tidoer.

Tentang sempitnja roemah sekolah,
soenggoehnja *tidak haroes* pemerin-
tah menjeboet perkara itoe dalam ma-
sa ini. Disekolah sekolah pemerintah
sendiri dan sekolah bersoebisidj di Ne-
derland lebih lagi daripada disini, moe-
atan satoe satoe kelas dilebihkan sam-
paj 30 pCt. lebih daripada oekoeran doe-
loe, karena penghematan.

Bagi rakjat poen pengadjaran anak-
nja lebih penting daripada tempat doe-
doeknja beladjar. Dan daripada anak
disoeroeh berhenti beladjar, tentoe le-
bih baik ditjoekoeptjoekoeptkan djoega
tempat jang koerang tjoekeop.

Hanjalah hal ini tentoe ada batasnja,
dan rakjat sendiri poen soedah *lakoe*
batas. Tapi djika pihak kekoesaan hen-
daklah batas itoe batas jang tentoe;
tidak digantoengkan kepada pendapatan
atau kehendak salah seorang pembesar.
Maka bolehlah disingkirkan sewenang-
wenang!

Ordonnantie itoe mengudakan poela
satoe larangan tentang nama jang akan
dipakai oentoek sekolah (jusal 12). Na-
ma jang dipakai oentoek sesoetoe seko-
lah jang boekan sekolah goebnemen
dan boekan sekolah bersoebisidj, tidak
boleh sama, atau hampir-hampir sama,
dengan sekolah-sekolah goebnemen
atau jang bersoebisidj itoe. Ketjoelali
djika telah mendapat idzin direktoer
pengadjaran goebnemen.

Larangan itoe haroes kita benarkan,
bahkan haroes kita terima dengan amat
senang hati.

Rakjat bangsa kita jang beroesaha
mengadakan pengadjaran sendiri oen-
toek anak-anak dan pemoeda pemoeda ki-
ta, atas azas sendiri, dengan haloesan
sendiri bagi mendidik semangat dan
roh sendiri, jaitoe satoe „nationaal on-
derwijs”, satoe pengadjaran bangsa sen-
diri memang *tidak patoet* menghoe-
boengkan dan menjangkoetkan oesaha
tjita-tjita moelja itoe dengan nama men-
froe daripada pengadjaran kedjadjah-
anan (kolonial onderwijs). Nama-na-
ma „sekolah desa”, „sekolah angka
doea”, „volkschool”, „H.L.S.”, „Schakei-
school”, „Mulo”, „A.M.S.”, „H.B.S.”,
„Kweekschool” d.s.b. hendaklah dengan
selekas-lekasnja dihapoeskan daripada
madrasah-madrasah atau taman-taman
atau balai-balai pengadjaran kita sen-
diri, jang maksoednja akan menjadji
madrasah, atau taman pengadjaran, atau
balai pengadjaran, rakjat atau gadis,
atau pemoeda dengan peladjaran Islam
dengan berbahasa Indonesia, atau Djawa
atau Soenda d.l.l. atau berbahasa Be-

landa d.l.l. oentoek pengadjaran per-
moelan atau pengadjaran landjoet,
atau tingkat pertengahan dan kelak ke
moedian oentoek pengadjaran tinggi.
Moedah-moedahan dengan memboes-
kan nama tiroean itoe, lebih tjepat ber-
hasil maksoed toedjoean kita, lebih ber-
kat oesaha kita, melepaskan diri kita
daripada tingkat pengkoet dan peniroe
naik ketingkat oesaha sendiri dengan
memakai dan takoe memoeatkan nama
sendiri.

Gambar 3

Surat Kabar Darmokondo



Widwoschoolen.

Ordonnantie yang diperuntukkan kepada sekolah (widwaschoolen) ialah semua sekolah yang tidak mahu dan menerima subsidi, telah menjadi pembetulan. Semua perundangan yang berkaitan dengan pendidikan dan latihan adalah sama untuk semua orang. Inilah yang disebut sebagai "widwaschoolen".

Ordonnantie sekolah

Dari Bogor sudah ditarkan surat edaran, buat memberi keterangan lebih jelas tentang maksud dan tujuan ordonnanntie pendidikan sekolah "widwaschoolen".

Tempat Sekolah.

Tempat sekolah tidak baik hanya, terdapat semua ordonnanntie yang diperuntukkan adalah memberi pelajaran dalam ruangan ruangan yang harus baik dan kelihatan atau kelihatan sebagai model.

Notitia

Berhoebong dengan tulisan dalam "S.O." yang kita lihat dalam Noticie kita tempo hari, yang diperuntukkan kepada P.K.N., dan yang lain-lain, oleh itu kami sampaikan kepada semua orang yang terarah sendiri yang kita terima semalam, tetapi hari Senin 13 Desember, maka kita toerok berhoebong bahwa persediaan itu tidak ada, dan sudah dibagikan antara P. Soekarno dalam pertemuan dengan P. Soerodjodjod, waktu mengundungi rapat P. I. Mataran pada malam Minggu kemarin ini.

Motto-motto Pasca-dan

Ordonnanntie yang diperuntukkan kepada sekolah (widwaschoolen) ialah semua sekolah yang tidak mahu dan menerima subsidi, telah menjadi pembetulan. Semua perundangan yang berkaitan dengan pendidikan dan latihan adalah sama untuk semua orang. Inilah yang disebut sebagai "widwaschoolen".

Hal penitikan

Dikis ordonnanntie diadina bermakna hendak menjangkau maknanya kepada orang yang berkecambah bagi ketertarikan dan perhatian yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, dan dengan demikian, mereka akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Dasar dan metode onderwijs

Dikis ordonnanntie diadina bermakna hendak menjangkau maknanya kepada orang yang berkecambah bagi ketertarikan dan perhatian yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, dan dengan demikian, mereka akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Menentang ordonnanntie Wild Schoolen

Rapat anggotanya "PAGODEJARAN PASOENDAN" di Tejakmalada di O.P.R.I. (Cendogong-Pasandana) tanggal 6 November 1932, yang mewakili 343 anggota.

Gambar 4

Surat Kabar De Nieuwe Vorstenlanden

1924, No. 376

Dinagdag 2 DECEMBER

LXIV Jaargang Vrijdag bestellen

DE NIEUWE VORSTENLANDEN

Indisch Nieuws- en advertentieblad.

UITGEVERS en DRUKKERS VOGEL VAN DER HELDE & Co. SOLO Red. Th. R. LANDOUW. Telefoon nummer 44.

ABONNEMENTSPRIJS (5.— per 3 maanden BIJ VOORUITBETALING. Dit blad verschijnt dagelijks. Zon- en feestdagen uitgezonderd.

Nieuw tarief voor Advertentiën WOONDENTARIEF. Eerste plaatsing per woord f. 0.10. Minimum f. 3.—. Iedere plaatsing meer de helft. Per regel f. 0.25 minimum te regelen. Familieberichten per plaatsing f. 4.—. Iedere plaatsing meer f. 3.50.

Geore-ordonnantie 1924.

Aan den Volksraad is aangeboden een ontwerp-ordonnantie ter vervanging van de in voornoemd wet No. 11 van 1917.

Artikel 1. Een ieder, die onrechtzamen toegang tot het gebied van de Vorstenlanden wil verkrijgen, moet een aanvraag indienen bij de bevoegde autoriteiten van de Vorstenlanden...

Artikel 2. De bevoegde autoriteiten van de Vorstenlanden zijn bevoegd de aanvragen te behandelen en de aanvraag te weigeren of te toelaten...

Artikel 3. De in dit ontwerp bedoelde bepalingen zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 4. De bevoegde autoriteiten van de Vorstenlanden zijn bevoegd de bepalingen van dit ontwerp te wijzigen of te wijten...

Artikel 5. De bepalingen van dit ontwerp treden in werking op den 1sten Januari 1925.

Artikel 6. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 7. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 8. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 9. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 10. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 11. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 12. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 13. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 14. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 15. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 16. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 17. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 18. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 19. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 20. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 21. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 22. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 23. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 24. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 25. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 26. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 27. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 28. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 29. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

Artikel 30. De bepalingen van dit ontwerp zijn van toepassing op de gebiedsdelen van de Vorstenlanden...

GEVESTIGD: A. ter BRAAK Tandarts. HOTEL JULIANA POEBKJAN Tele: 618. Spreekuur dagelijks van 8 tot 11 uur 's ocht. van 6 tot 7 uur 's avonds, en 1-11 uur 's nachts.

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

De „Fokker“ te Bandoeng. Verslag. Naar den general.

—Het public is geschiedt teer, — wij zullen nu even naar de tribunaal gaan...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

Burgemeester Coops heeft van der Hoop in zijn naam een besluit van het bestuur van de Vorstenlanden genomen...

De mannen van der Fokker. Zij zullen nu leven!

Met het oog op de in de verschillende bul- ten-gewonen aers scheidingsdeelen behoudt het bestuur de aansprakelijkheid voor de schade van het gebied van de Vorstenlanden...

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)


De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

De reis van de Z. R. III. (Van den correspondent van de Telegraaf.)

Gambar 6

Dokumen *Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madoera* No. 37/O.E



1. DE BEPALINGEN OMTRENT HET TOEZICHT
OP HET MOHAMMEDAANSCH
GODSDIENSTONDERWIJS.

Staatsblad 1905, No. 550, gewijzigd bij Staatsblad 1917
No. 497.

GODSDIENSTONDERWIJS. (MOHAMMEDAANSCH).

Regelen omtrent het van bestuurswege uit te oefenen
toezicht op het Mohammedaansch godsdienstonderwijs op
Java en Madoera, met uitzondering der Vorstenlanden.

Het in deze regelen voorgeschreven toezicht strekt zich
niet uit tot degenen, die Mohammedaansch godsdienst-
onderwijs geven uitsluitend aan het bij hen inwonend gezin
(Bijblad No. 8875).

Artikel 1.

Voor het geven
van Mohamme-
daansch gods-
dienstonderwijs
wordt vergun-
ning vereischt.

(1). Voor het geven van Mohammedaansche godsdienst-
onderwijs wordt eene door den Regent, den zelfstandigen
Patih, of, waar geen zoodanige Inlandsche ambtenaren
bescheiden zijn, het Hoofd van plaatselijk bestuur te
verleenen schriftelijke vergunning vereischt, vermeldende
den aard van het te geven onderwijs.

Aanvragen om vergunning tot het geven van Mohamme-
daansch godsdienstonderwijs worden ingediend door tus-
schenkomst van het betrokken districtshoofd, hetwelk bij
de indiening dier aanvragen voornamelijk gegevens zal
moeten verstrekken betreffende den persoon van den adspi-
rant-goeroe (zijne afkomst, zijne leeraars, zijne reputatie),
de plaats waar en de localiteit waarin hij zijn onderwijs
wenscht te geven, het vak of de vakken waarover het
onderwijs loopen zal, de kitabs die daarbij als leermiddelen
zullen dienen en wat het tarekat-onderwijs aangaat, den
naam der tarekat en den aard der daarbij te bezigen ge-
schreven of gedrukte hulpmiddelen (art. 1^o Bijblad No. 6363).

De Inlandsche ambtenaren, bedoeld in artikel 1 van voor-
melde ordonnantie, zullen van de bij hen ingediende aan-
vragen en van de daarop door hen genomen beschikkingen

een register moeten aanhouden en daarvan een afschrift moeten zenden aan het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur, wien tevens kennis zal moeten worden gegeven van alle mutatiën in dat register. (art. 1 Bijblad No. 6363).

Voorwaarden
waarop die ver-
gunning ver-
leend wordt.

- (2). Die vergunning wordt alleen verleend indien:
- a). de aanvrager te goeder naam en faam bekend staat en de aard van het door hem te geven onderwijs niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden;
 - b). geen bijzondere omstandigheden of door het Hoofd van gewestelijk bestuur gegeven voorschriften zich daartegen verzetten.

1. Waar voor eene richtige uitoefening van het in de ordonnantie bedoelde toezicht een onderzoek naar de bekwaamheden des aspirant-goeroe's noodzakelijk geacht wordt, worde dit zóó ingericht dat de vrijheid der leerstellige overtuiging daardoor geenszins aan banden gelegd wordt.

Bij het onderzoek behoort dus alleen op de ontwikkeling van den aspirant-leeraar gelet te worden, en bij de beoordeeling van het aangekondigde onderwijs uit het oogpunt der openbare orde behoort gewaakt te worden dat deze niet de strekking erlange om eenen of anderen vorm van geloofsovertuiging in officiële bescherming te nemen. (art. 1^o Bijblad No. 6363).

Geen aanvraag worde afgewezen op grond van dogmatische meeningen van den aanvrager, geene pressie uitgeoefend ten bate van het gebruik van bepaalde kitabs en van geene bepaalde tarékat de beoefening verboden (art. 1^o Bijblad No. 6363).

2. Bijzondere omstandigheden als bedoeld sub b in het 2de lid van artikel 1 der in hoofde bedoelde ordonnantie kunnen zijn, dat het karakter van godsdiensteeraar door den aanvrager blijkbaar om bijkomstige redenen — als bijv. vrijstelling van heerdienst — wordt verlangd, dat het aantal goeroe's in de betrokken afdeeling in verband met de behoefte aan onderwijs te groot zou worden, enz. (art. 1^o Bijblad No. 6363).

3. Het Hoofd van gewestelijk bestuur kan des gewensch het verleenen der vergunning afhankelijk stellen van een zeker minimum getal van leerlingen, die van het te geven onderwijs gebruik zullen maken. (art. 1^o Bijblad No. 6363).

4. Voor de beperking van het aantal door eenen goeroe aan te nemen leerlingen tot een maximum bestaat daarentegen geen redelijke grond, gelijk in het algemeen het bin-

den der goeroe's aan onnoodige voorwaarden — zooals bijv. bepaling der uren, die zij aan het onderwijs zullen wijden — ongewenscht moet heeten. (art. 1^e Bijblad No. 6363).

Artikel 2.

Verplichting van den godsdienstleeraar tot het aanhouden van een register van zijn leerlingen.

(1). De godsdienstleeraar houdt een register van zijn leerlingen aan overeenkomstig het daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur vast te stellen model en met inachtneming van de door dat Bestuurshoofd nopens de invulling gegeven voorschriften.

De inrichting der registers zal gewestelijk, of zelfs plaatselijk, kunnen verschillen in verband met de locale betekenis van het Mohammedaansche godsdienstonderwijs. Het eenvoudigst kan zij wezen daar waar alleen *Qoerân*leeraars gevonden worden, die aan de kinderen hunner *desa* of van naburige *desa*'s onderwijs geven; uitvoeriger behoort zij te zijn, waar min of meer vermaarde *kitableeraars* leerlingen uit verschillende afdelingen of zelfs gewesten tot zich trekken of waar een goeroe *tarékat* veel toeloop heeft van personen, die zijne mystieke methode willen beoefenen of althans den aan die *tarékat* verbonden geachten „zegen komen halen”. Jok zal de inrichting naar den aard van het onderwijs verschillen. Degeen, die alleen *Qoerân*onderwijs geeft, zal zich kunnen bepalen tot opsomming zijner leerlingen en hunner herkomst, den tijd waarop en de plaats waar hij onderwijs geeft. De *kitableeraar* zal soms bovendien zijne leerlingen dienen te sorteeren naar het verschillende onderwijs, dat zij genieten. De goeroe *tarékat* zal voornamelijk de namen en de herkomst van zijne bezoekers om der *tarékat* wille in den loop van een jaar moeten aantekenen. Degeen, die twee of meer der genoemde goeroefuncties vereenigt, zal een meer samengestelden staat moeten invullen, in den geest van de gewestelijke goeroestaten. Altijd zullen de registers, tezamen met hetgeen omtrent den goeroe bij diens aanvraag om vergunning werd vernomen, voldoende gegevens moeten leveren voor richtige bijhouding der door het gewestelijk bestuur, krachtens de geheime circulaire van den Eersten Gouvernements Secretaris van 12 Februari 1898 No. 47, in te dienen staten betreffende het Mohammedaansch godsdienstonderwijs. (art. 2^e Bijblad No. 6363).

Voorwaarde tot aanneming van leerlingen.

(2). De aanneming van leerlingen, afkomstig uit andere plaatsen dan de woonplaats van den godsdienstleeraar, kan door het Hoofd van gewestelijk bestuur afhanke-

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : B.234/FUAH/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Sejarah dan Sastra Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Lestari
 NIM : 1717503006
 Semester : 8
 Jurusan/Prodi : Sejarah dan Sastra / Sejarah Peradaban Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

RESPON SAREKAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA (1905-1930an)

Pada tanggal 06 Mei 2021 dan dinyatakan LULUS
 Dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Perubahan Rumusan Masalah
2. Penambahan pendekatan penelitian

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 10 September 2021

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Nurrohim, Lc., M.Hum
 NIP. 198709022019031011

Sidik Fauji, M.Hum
 NIP. 199201242018011002

Lampiran 2

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B- 247/In.17/WDI.FUAH/PP.009/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Dwi Iestari
NIM : 1717503006
Fak/Prodi : FUAH/SPI
Semester : IX
Tahun Masuk : 2017

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Tanggal 16 September 2021 : **Lulus dengan Nilai : 89 (A)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 30 September 2021

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Hartono, M.Si.
NIP. 197205012005011004

Lampiran 3

Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 124/In.17/WD.I.FUAH/PP.009/VI/2021

Purwokerto, 21 Juni 2021

Lampiran : 1 bendel (Proposal Skripsi)

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto sebagai berikut:

Nama : Dwi Lestari
NIM : 1717503006
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Semester : VIII

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Judul : Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1932).
Tempat : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta.
Waktu : Juni - Agustus 2021

Untuk maksud tersebut, dimohon Bapak/Ibu/Saudara agar berkenan memberikan ijin sebagaimana yang dimaksud.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Dekan I

Dr. Hartono, M.Si.

NIP. 197205012005011004

Lampiran 4

Blangko Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 636553, www.iain.purwokerto.com

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Lestari

NIM : 1717503006

Jurusan/Prodi : Sejarah dan Sastra/Sejarah Peradaban Islam

Pembimbing : Sidik Fauji, M.Hum.

Judul Skripsi : Respon Sarekat Islam

Terhadap Kebijakan Pendidikan

Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Senin, 22 Maret 2021	Konsultasi judul penelitian		
2.	Rabu, 31 Maret 2021	Pengumpulan Bab I		
3.	Minggu, 11 April 2021	Konsultasi perubahan judul penelitian		
4.	Jumat, 16 April 2021	Revisi Bab I		
5.	Sabtu, 08 Mei 2021	Revisi Bab I pasca Seminar Proposal		
6.	Rabu, 09 Juni 2021	Pengumpulan Bab II		
7.	Minggu, 15 Agustus 2021	Pengumpulan Bab III		



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fax. 636553, www. iain.purwokerto.com

8.	Kamis, 14 Oktober 2021	Pengumpulan Bab IV		Dlghai
9.	Jumat, 15 Oktober 2021	Revisi Bab III		Dlghai
10.	Sabtu, 16 Oktober 2021	Revisi Bab I dan II		Dlghai
11.	Senin, 18 Oktober 2021	Revisi seluruh bab skripsi (penghapusan Bab II)		Dlghai
12.	Rabu, 03 November 2021	Revisi seluruh bab yang ke-2		Dlghai
13.	Kamis, 03 November 2021	Revisi seluruh bab yang ke-3		Dlghai
14.	Kamis, 04 November 2021	Revisi logo, kerapihan tulisan, dan daftar pustaka		Dlghai
15.	Jumat, 05 November 2021	Pengumpulan revisi skripsi dan revisi daftar pustaka		Dlghai

*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunaqasyahkan

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 09 November 2021
 Dosen Pembimbing



Sidik Fauji, M.Hum.
 NIP. 199201242018011002

Lampiran 5

Sertifikat BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/8314/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : DWI LESTARI
NIM : 1717503006

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	76
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70





ValidationCode



Purwokerto, 04 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 6

Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جندول أحمددياني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه (٠٢٨) ٦٣٥٦٢٤-
www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة
 الرقم: ان. ٢٢/ UPT. Bhs/ ١٨٧/ ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : دوي ليستاري
 القسم : SPI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
 مهاراتها على المستوى المتوسط
 وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج
 المقرر بتقدير:

٦٤
 (مقبول) _____
 ١٠٠

٢٤ أغسطس ٢٠١٧
 الوحدة لتنمية اللغة،


 M.Ag. الدكتور،
 رقم التوظيف: ١٩٦٧.٣٠٧ ١٩٩٣.٣١٠٠٠

Lampiran 7

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

 IAIN PURWOKERTO MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id	
CERTIFICATE <i>Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 187/ 2017</i>	
<p>This is to certify that:</p>	
Name	: DWI LESTARI
Study Program	: SPI
<p>Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:</p>	
 SCORE: 56 GRADE: FAIR	
Purwokerto, August 20 th 2017 Head of Language Development Unit,  Dr. Subuf, M.Ag. NIP. 19670307 199303 1 005	
	

Lampiran 8

Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

SKALA PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	89 / A
Microsoft Excel	88 / A
Microsoft Power Point	87 / A

MATERI PENILAIAN

Diberikan Kepada:
DWI LESTARI
NIM: 1717503006

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 11 April 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TTPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 09 September 2021
Kepala UPT TTPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP: 19801215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.lainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

No. IN.17/UPT-TTPD/4526/IX/2021



Lampiran 9

Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

SERTIFIKAT

No. B-045 /In.17/D.FUAH/KP. 08.8/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto pada tanggal 11 Februari 2020 menerangkan bahwa:

DWI LESTARI
1717503006 | SEJARAH PERADABAN ISLAM
Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto Tahun Akademik 2019/2020 yang bertempat di:
DESA DAWUHAN, BANYUMAS
13-27 Januari 2020
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 25 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

Ketua Panitia,

Sidik Fauji, M.Hum.
NIP. 199201242018011002



Lampiran 10

Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

		
	Nomor: 1684/K.LPPM/KKN.46/11/2020	
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :	
	Nama : DWI LESTARI NIM : 1717503006 Fakultas / Prodi : FUJAH / SKI	
	TELAH MENGIKUTI	
	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A) .	
	Purwokerto, 13 November 2020	
	 Ketua LPPM, Ansoori, M.Ag. NIDN 19650407 199203 1 004	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dwi Lestari
2. NIM : 1717503006
3. Tempat/Tgl. Lahir: Cilacap, 11 April 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Irian Jaya No. 287 B Rt. 001/001 Desa Mergawati Kec. Kroya Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Midjo
6. Nama Ibu : Muslimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 10 Mergawati, 2011
 - b. SMP/Mts, tahun lulus : Mts Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus: MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. PPQ Al Amin Pabuaran

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ SPI 2018/2019
2. Pengurus HMJ SPI 2019/2020
3. Pengurus PPQ Al Amin Pabuaran 2018/2019
4. Pengurus PPQ Al Amin Pabuaran 2019/2020

Purwokerto, 09 November 2021


(DWI LESTARI)